PELELANGAN BARANG SITAAN KANTOR BEA DAN CUKAI BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(Analisis Menurut *Bai' Muzayadah*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SHAHIRA RAFSANJANI
NIM. 180102169
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

PELELANGAN BARANG SITAAN KANTOR BEA DAN CUKAI BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(Analisis Menurut *Bai' Muzayadah*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SHAHIRA RAFSANJANI
NIM. 180102169
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	**Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M**
NIP. 197809172009121006	NIP. 198401042011011009

PELELANGAN BARANG SITAAN KANTOR BEA DAN CUKAI BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (Analisis Menurut *Bai' Muzayadah*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, **19 Juli 2022 M**
20 Dzulhijjah 1443 H

Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,

Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M
NIP: 198401042011011009

Penguji I,

Dr. Bisri Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Penguji II,

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Shahira Rafsanjani
NIM	: 180102169
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2022
Yang menerangkan,

METERAI TEMPEL
FEDAJX909067129

Shahira Rafsanjani

ABSTRAK

Nama/NIM	:	Shahira Rafsanjani/180102169
Fakultas/Prodi	:	Syariah & Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Pelelangan Barang Sitaan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Analisis Menurut Bai' Muzayadah)
Tanggal Munaqasyah	:	19 Juli 2022
Tebal Skripsi	:	100 Lembar
Pembimbing 1	:	Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing 2	:	Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M
Kata Kunci	:	Lelang, barang sitaan, *bai muzayadah*

Lalu lintas keluar dan masuk barang atau kegiatan impor dan ekspor di Indonesia harus diawasi. Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh yang merupakan instansi pemerintahan yang berwenang dalam pengawasan dan penindakan atas barang ekspor atau impor tersebut. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kepabeanan membuat barang impor atau ekspor akan disita. Barang sitaan yang tidak diselesaikan prosedur pabeannya, maka menjadi Barang Milik Negara dan berhak ditetapkan status peruntukannya, salah satunya adalah pelelangan. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana proses pelelangan mobil yang disita Kantor Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ini dilakukan dan bagaimana perspektif *Bai' Muzayadah* terhadap pelelangan mobil sitaan Kantor Bea dan Cukai melalui KPKNL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pengumpulan data melalui lapangan dan juga studi kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pelelangan mobil sitaan kantor bea dan cukai melalui KPKNL telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan lelang, analisis pelelangan barang sitaan Kantor Bea dan Cukai melalui KPKNL dalam perspektif *bai' muzayadah* sudah sesuai karena terdapat unsur transparansi, keterbukaan terhadap objek barang antar penjual dan pembeli dan prosedur pembayaran dan penguasaan barang sesuai dengan *bai' muzayadah*. Namun permasalahan terdapat pada proses pengajuan barang untuk dilelang yang memerlukan waktu lama sehingga tidak efisien. Dan untuk proses penguasaan barang impor yang memerlukan izin lebih rumit sehingga membutuhkan waktu lama dalam penguasaan barang.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji beserta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pelelangan Barang Sitaan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Analisis Menurut *Bai' Muzayadah*)".** Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan sahabat beliau yang telah mengantarkan manusia kedalam terangnya ilmu pengetahuan yang kita nikmati hingga sekarang.

Skripsi ini ditulis guna menyelesaikan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sekaligus memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis menyadari terdapat beberapa hambatan dan kesulitan yang dilalui, namun berkat adanya saran, bimbingan serta dukungan dari para pihak maka hambatan dan kesulitan dapat penulis lalui. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof Muhammad Siddiq, M.H., Ph.d Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M, selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, ide dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikannya dibalas dengan kemudahan atas segala urusannya.

3. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Maulana M.Ag yang telah membimbing saya dalam tahapan pembuatan proposal serta kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah menyalurkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda saya tercinta Alm. Mardiansyah dan Ibunda tersayang Safura yang telah memberikan kasih sayang yang tak terbatas, yang telah merawat saya dan memberikan pelajaran kehidupan, memberikan akses Pendidikan yang layak, serta dukungan secara materil ataupun moril yang sangat berarti bagi penulis, Serta kepada para saudara penulis yaitu abang Radiansyah Al-Fanshuri, adik Rahidansyah Al-Fathani dan juga kakak ipar Brendha Yudesta Putri yang memberikan dukungannya terhadap pendidikan yang penulis jalani. Serta pada keluarga beserta penulis yang bertempat tinggal di Aceh Tamiang yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah.
5. Ucapan terimakasih penulis kepada teman-teman perkuliahan, Andra Arjulisma, Depi Lisnawati, Hanifah Nada, Miftahul Jannah,Risky Nurjannah, dan Rifqa Ulya yang telah bersama-sama melalui tahapan perkuliahan. Serta teman lama yang masih menjalin silaturahim dan turut membantu penulis dalam memberikan dukungan psikilogis yaitu Ismi Mawardah, Dini Arisa dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

6. Ucapan Terimakasih terhadap para pihak Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh yang telah memberikan waktunya dan dengan sangat responsif memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi.
7. Ucapan terimakasih terhadap teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 18, serta terhadap teman-teman organisasi DEMA FSH, IEFor yang membantu saya bertumbuh dan mendapatkan wawasan diluar lingkup resmi kampus.
8. *Thanks for my self who have survived for all the bad and good things that happened in my life.*

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalamaman dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pihak pembaca yang bersifat membangun guna memperbaiki kekurangan yang ada dan memberikan dampak positif untuk perkembangan ilmu .

Banda Aceh,7 Juli 2022

Penulis,

Shahira Rafsanjani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [*t*]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [*h*]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al*-), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* lam *ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al*-), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur’ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ẓilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم الفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Banda Aceh..... 47

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penjualan Mobil bukan baru secara lelang di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh Tahun 2019 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing 76
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Wawancara 77
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara 78

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI ..... **iii**
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 14
2. Jenis penelitian 14
3. Metode pengumpulan data 15
4. Teknik pengumpulan data 16
5. Instrumen pengumpulan data 17
6. Langkah-langkah analisis data 18
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB DUA KONSEP *BAI' MUZAYADAH* DALAM TRANSAKSI PELELANGAN **20**
A. Pengertian dan Dasar Hukum *Bai Muzayadah* 20
B. Rukun dan Syarat *Bai' Muzayadah* 28
C. Subjek dan Objek Jual beli *Bai' Muzayadah* 35
D. Pengertian dan Dasar Hukum Lelang 37
E. Bentuk-Bentuk Transaksi Jual Beli Lelang 42

BAB TIGA PROSES PELELANGAN BARANG SITAAN BEA CUKAI MELALUI KPKNL BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *BAI' MUZAYADAH* **46**
A. Gambaran Umum Instansi yang Terlibat dalam Pelelangan 46
1. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai 46

2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 50
B. Prosedur Prosedur Pelelangan Barang Sitaan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh melalui KPKNL 52
C. Perspektif *Bai' Muzayadah* terhadap pelelangan barang sitaan oleh Kantor Bea dan Cukai yang dilakukan oleh KPKNL 64

BAB EMPAT PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli dalam bentuk lelang dilakukan untuk memudahkan bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli untuk memperoleh nilai harga yang ideal untuk transaksi jual beli suatu produk. Pada transaksi jual beli lelang ini pihak penjual dapat membuka harga tertentu untuk pembukaan harga, selanjutnya sekelompok pihak pembeli dapat menawarkan harga yang disanggupi kepada pihak penjual dan biasanya pihak penjual dapat memilih harga yang paling tinggi yang ditawarkan oleh pihak pembeli.

Transaksi jual beli lelang ini, secara prinsipil sangat berbeda dengan jual beli biasa, karena pada transaksi jual beli biasa atau *bai' muthlaq* pihak penjual tidak boleh menerima penawaran harga dari pihak pembeli lain, selama pihak pembeli belum memutuskan membeli atau tidak. Sedangkan pada transaksi jual beli lelang yang dikenal dengan *bai muzayadah* ini pihak pembeli dapat menawarkan secara sekaligus dalam waktu bersamaan atau tempo tertentu untuk menjadi calon pembeli barang yang dijual. Maka dalam fiqh muamalah *bai' muzayadah* dapat dikategorikan sebagai jual beli khusus.

Pada *bai' muzayadah*, para pembeli berkumpul melakukan penawaran terhadap objek yang dilelang oleh pihak penjual yang terbuka untuk umum.[1] Proses pelelangan ini diawali dengan akad dan diakhiri dengan pembayaran untuk memperoleh objek lelang.

Ulama-ulama Mazhab Seperti : Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memberikan pendapat yang sama tentang hukum *bai'*

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). hlm. 86.

muzayadah ini, dengan menetapkan bahwa *bai' muzayadah* boleh diimplementasikan dalam jual beli sebagai salah satu model transaksi yang legal.[2]

Pelelangan objek sitaan atau barang-barang milik negara diselenggarakan oleh negara melalui kantor pelelangan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 bahwa objek yang akan dilelang oleh Kantor Pelelangan Negara harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan yuridis tersebut.[3] Salah satu objek yang dilelang oleh Kantor Pelelangan Negara adalah barang hasil sitaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang biasanya disingkat menjadi KPPBC yang biasanya berasal dari barang impor atau ekspor yang menyalahi prosedur kepabeanan. Salah satu contoh barang yang dilelang adalah benda bergerak seperti mobil yang disita bea cukai akibat menyalahi prosedur kepabeanan seperti tidak adanya kejelasan dalam pembayaran bea dan cukai ataupun izin bersangkutan lainnya yang telah ditetapkan aturannya. Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh pernah menyita 59 unit mobil dan melakukan pelelangan terhadap mobil sitaan tersebut. Penyitaan barang-barang tersebut dilakukan karena sangat merugikan negara disebabkan ketidakpatuhan importir terhadap cukai dan pajak yang merupakan sumber fiskal. Seluruh barang hasil sitaan ini bisa dilelang jika masih memiliki nilai yang penjualannya bisa menjadi sumber pendapatan negara.

Barang yang disita oleh bea cukai ini tidak bisa langsung ditindak lanjuti. Secara yuridis formal hanya ada tiga status barang yang boleh ditindaklanjuti oleh negara, yaitu: barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang milik negara. Perubahan status kepemilikan barang hasil sitaan ini terjadi jika sejak penangkapan dan penahanan barang,

---

[2] Husein Al-Waysyah, *Al-Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*, juz 9 (Kuwait: Dar El-Fikr. t.t.), hlm. 37.

[3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, diakses 2 agustus 2021.

sipemilik tidak mengurus prosedur kepabeanannya, namun jika pemilik barang yang disita ini masih ingin mendapatkan hak kepemilikan barangnya kembali, pemilik barang dapat mengurus seluruh kewajiban prosedur kepabeanan dan juga penyelesaian administrasi.[4]

Barang hasil sitaan yang ditahan sementara selama beberapa waktu ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Batas waktu yang diberikan oleh bea cukai inilah nantinya menjadi kesempatan para pemilik barang untuk menyelesaikan segala prosedur kepabeanan untuk mengambil kembali hak kepemilikan barangnya sebelum barang tersebut ditindak lanjuti oleh negara.[5]

Seluruh barang hasil sitaan kemudian dapat ditindaklanjuti oleh bea cukai, ada berbagai macam tindakan yang akan diterapkan pada eksekusi barang sitaan tersebut. Setelah verifikasi terhadap barang hasil sitaan selesai dilakukan, kemudian dapat barang sitaan diusulkan penetapan sesuai peruntukannya seperti ditindaklanjuti dengan pemusnahan, Penghibahan, penghapusan ataupun pelelangan.[6]

Barang sitaan yang akan disetujui eksekusi lelangnya ini harus memenuhi syarat dan beberapa pertimbangan. Contohnya seperti pada barang milik negara kepabaenan dan cukai yang merupakan aset eks kepabeanan yang diperoleh dari hasil barang sitaan akan disetujui peruntukkan lelangnya jika hasil penjualan barang tersebut bernilai ekonomis bagi negara dan juga tidak melanggar perundang-undangan.[7]

---

[4] PMK No. 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara. Diakses dari situs: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136696/pmk-no-178pmk042019. Tanggal 7 agustus 2021

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

[6] PMK Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

[7] PMK Nomor 51/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai.

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai merupakan barang hasil sitaan yang secara prosedur menyalahi aturan, seperti barang sitaan yang ditimbun di tempat penimbunan sementara melewati batas waktu 30 hari terhitung dari penimbunan. Pengiriman barang yang ditolak oleh alamat penerima namun tidak dapat dikirim kembali ke alamat pengirim yang berada di luar daerah pabean. Secara resmi barang tesebut menjadi barang dinyatakan tidak dikuasai dan boleh dilakukan pelelangan atas barang tersebut.[8]

Barang yang dikuasai negara merupakan barang hasil sitaan yang dibatasi ataupun dilarang untuk diekspor atau diimpor dalam pemberitahuan pabean. Sarana pengangkut yang disita oleh pejabat bea cukai, ataupun sarana pengangkut yang oleh pemilik ditinggalkan dikawasan pabean akan otomatis menjadi barang yang dikuasai negara.[9]

Dan barang yang dinyatakan tidak dikuasai akan berubah statusnya menjadi barng milik negara apabila tidak diselesaikan prosedur izin kepabeanannya oleh pemiliknya dalam 60 hari yang dihitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabean.[10]

Barang hasil sitaan yang tidak diselesaikan prosedur kepabaenannya dan telah resmi berubah status kepemilikannya maka sudah boleh dilakukan pelelangannya, proses pelelangan sebaiknya dilakukan dalam waktu secepatnya setelah proses barang sitaan telah berubah status kepemilikannya, sehingga uang hasil lelang yang didapatkan dapat segera disetorkan pada negara.[11]

---

[8] PMK Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

[9]PMK Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

[10] PMK Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

[11] Pesta Aspita Diana Simanjuntak, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (Studi Pada Kantor

Ada tiga proses yang akan dilalui dalam melakukan pelelangan barang sitaan. Pertama adalah tahap pra lelang bisa dikatakan juga sebagai penyusunan agenda dan berkas sebelum eksekusi barang sitaan, dalam proses ini harus dilakukan terlebih dahulu permohonan lelang, lalu kemudian pejabat yang berwenang melakukan penentuan waktu dan tanggal penyelenggaraan lelang, tempat penyelenggaran lelang, menyiarkan pengumuman berita lelang, serta mengizinkan para peserta lelang untuk dapat melihat objek lelang pada tahap *open house/Aanwijzing.*[12]

Pengumuman lelang bertujuan untuk membuat calon peserta tertarik terhadap penjualan objek lelang, sehingga terhimpunlah peserta yang akan ikut dalam proses pelelangan. Dalam pengumuman lelang ini tertera informasi mengenai tentang tanggal dan waktu dilaksanakannya lelang, juga tempat pengadaan aktivitas lelang tersebut.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan lelang, dalam tahap inilah baru ditentukannya para peserta lelang. Lalu dilaksanakanlah proses penawaran harga antar peserta lelang, dalam pelaksanaan lelang. Setelah proses penawaran selesai maka masuklah ke tahap terakhir yaitu penetapan pembeli objek lelang yang ditentukan oleh pejabat lelang, peserta yang memenangkan objek lelang ini ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi yang diajukan saat pelaksanaan lelang.[13]

Setelah penetapan pembeli objek lelang, maka dilakukannya semua tahapan pasca lelang, dalam tahapan pasca lelang kegiatannya meliputi penyelesaian administrasi objek lelang, pemberian hasil lelang dan pembuatan risalah lelang.[14]

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Di Kota Medan)", hlm. 10. Diakses 7 agustus 2021

[12] Wawancara Dengan Randi Ikhsan, Mantan Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Banda Aceh, tanggal 19 Agustus 2021

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.*

Ketentuan legal tentang syarat diperbolehkannya suatu barang dijual secara lelang telah diatur dalam PMK 06 Tahun 2021, beberapa pertimbangan pengajuan penjualan lelang yang akan disetujui jika objek lelang bernilai ekonomis dan memberikan keuntungan bagi negara serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Segala tahapan pelelangan barang sitaan yang dilakukan oleh bea cukai Banda Aceh diharapkan sudah sesuai dengan segala ketentuan peraturan dan regulasi hukum positif yang ada, dari mulai tahap pra lelang, pengumuman lelang sampai pasca lelang. Lalu setelah proses penetapan barang sitaan yang diperbolehkan dilelang, ada banyak hal lainnya yang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kejelasan tentang segala proses yang dilalui dalam tahapan pelelangan barang sitaan terutama mekanisme pelelangan barang sitaan jika dikaitkan dengan *bai' muzayadah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian kali ini berfokus pada kajian tentang permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan Kantor Bea dan cukai yang dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh ?
2. Bagaimana pelelangan barang sitaan Kantor Bea dan Cukai yang dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh ditinjau menurut konsep *bai' muzayadah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini jika berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan Kantor Bea dan Cukai yang dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh

2. Untuk menganalisis tentang pelelangan barang sitaan Kantor Bea dan Cukai yang dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh ditinjau menurut konsep *bai' muzayadah.*

D. Penjelasan Istilah

Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat di dalam isi penelitian ini, dimaksudkan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan pemahaman. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pelelangan

   Lelang merupakan penjualan yang dilakukan dimuka umum dengan pengumpulan khalayak ramai untuk memperjualkan suatu barang yang akan dilakukan penawaran harga atas barang tersebut yang akan terus meningkat.[15] Objek lelang merupakan barang yang akan dilelang.[16] Pejabat lelang merupakan orang yang diberikan wewenang dalam pelaksanaan penjualan barang secara lelang.[17] Wewenang pejabat lelang ini tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Risalah lelang merupakan berita acara tentang pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang yang berwenang, sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.[18]

---

[15] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 239.

[16]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010. dari situs: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/93~PMK.06~2010Per.htm, Diakses 21 Agustus 2021

[17] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010. dari situs: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/93~PMK.06~2010Per.htm, Diakses 21 Agustus 2021

[18]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010. dari situs: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/93~PMK.06~2010Per.htm, Diakses 21 Agustus 2021

2. Barang Sitaan

Menurut KBBI barang merupakan benda yang memiliki wujud dan sitaan yang berasal dari kata sita merupakan pengambilan atau penahanan barang[19]. Jadi Barang sitaan dalam konteks pembahasan ini merupakan barang yang ditahan dan diambil oleh negara.

3. Bea cukai

Bea cukai merupakan dua istilah yang mempunyai arti yang berbeda, pengertian dari bea dan cukai ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 kepabeanan mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Bea berarti pengambilan uang masuk yang dipungut negara atas ekspor atau impor barang. Sedangkan cukai b erarti pengambilan uang masuk yang dipungut negara terhadap barang yang secara spesifik telah diatur ciri-khas dan karakteristiknya dalam undang-undang.[20]

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi kepabeanan yang berada di bawah naungan menteri keuangan. Bertugas dalam penegakkan kebijakan negara dalam bagian pengawasan, penegakkan hukum serta memberikan layanan dan mengoptimalisasikan pemasukkan negara pada kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[21]

---

[19] KBBI dari situs: https://kbbi.web.id/, Diakses 21 Agustus 2021

[20] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Dari situs: http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas-contoh-menurut-para-ahli, Diakses 21 Agustus 2021

[21] https://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas-contoh-menurut-para-ahli Diakses 21 Agustus 2021

5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas dibidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang.[22]

6. *Bai' muzayadah*

Bai' muzayadah merupakan jenis jual beli yang dilakukan oleh penjual yang melibatkan banyak pembeli karena penawaran barang dilakukan ditengah keramaian dimana para pembeli saling menawar harga barang yang dijual sampai terjadinya harga tertinggi yang diajukan oleh para pembeli, yang kemudian terjadilah akad antara pembeli dan penjual barang. [23]

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang pelelangan barang sitaan telah banyak ditemukan. Pelelangan barang hasil sitaan yang telah diteliti selama ini berasal dari berbagai instansi dengan berbagai perspektif akad, namun sejauh ini belum ada yang meneliti secara khusus pelelangan barang hasil sitaan bea cukai secara spesifik berdasarkan perspektif *bai' muzayadah*. Untuk menghindari penelitian berulang dan juga terjadinya plagiarisme, maka peneliti akan memaparkan beberapa pembahasan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kali ini.

---

[22] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Jld. 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 171.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dara Ratu Syahdu yang berjudul "*Implementasi E-Auction Pada Pelelangan Objek Jaminan Milik Perbankan dalam Perspektif Bai' Al-Muzayadah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh)"* tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme yang diterapkan oleh KPKNL Banda Aceh dalam melakukan pelelangan objek jaminan milik perbankan melalui *e-auction*. Penjual dalam melakukan pelelangan ini melibatkan KPKNL sebagai perantara dalam pelaksanaan lelang. Perjanjian yang dilakukan oleh perbankan dan KPKNL tertulis dalam surat permohonan sebagai bentuk kesepakatan atas perjanjian yang melibatkan KPKNL sebagai penyelenggara lelang.

Dalam *e-auction* ini terdapat dua sistem penawaran yaitu *open biding* yang merupakan penawaran harga lelang secara terbuka yang diketahui oleh seluruh peserta lelang dan seluruh peserta lelang dapat mengetahu harga yang ditawarkan pada objek lelang. Selanjutnya adalah *close biding* yaitu penawaran pada objek lelang yang bersifat tertutup, dimana para peserta lelang tidak dapat mengetahui jumlah penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta lelang. Hanya juru lelanglah yang bisa mengetahui penawaran para peserta terhadap objek lelang. Dalam skripsi ini kegiatan *e-auction* ditinjau dalam perspektif *bai' muzayadah.*[24]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Farhan Zuhardi yang berjudul *"Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2004 (Analisis Menurut Bai' muzayadah)"* tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pelelangan hewan ternak yang disita oleh Satuan Polisi Pramong Praja kota Banda Aceh yang akan dilelang oleh KPKNL. Pelelangan hewan ternak sitaan

[24] Dara Ratu Syahdu, *"Implementasi E-Auction Pada Pelelangan Objek Jaminan Milik Perbankan Dalam Perspektif Bai' Al-Muzayadah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh)", Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

satpol PP ini dilakukan berdasarkan ketentuan Qanun No.12 Tahun 2004. Permasalahannya adalah dalam Qanun No 12 Tahun 2004 ini tidak dijelaskan bahwa pemilik hewan ternak sitaan harus diikutsertakan dalam pelelangan, mulai dari pembukaan proses lelang dan juga penentuan harga lelang. Sehingga dalam proses pelelangan barang tersebut tidak sesuai dengan *bai' muzayadah*, jika penerapan *bai' muzayadah* ini ingin dilakukan dengan benar maka pemilik hewan ternak harus turut terlibat dalam proses pelelangan, bahkan pemilik hewan ternak tersebut bisa menetapkan beberapa aturan dan tata cara lelang seperti penetapan harga terendah pada objek lelang.[25]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Farhan Rahmatullah yang berjudul *"Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang)"* tahun 2017. Dalam skripsi ini meneliti tentang pelaksaan jual-beli barang sitaan yang dilakukan oleh KPKNL Serang jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Barang yang dilelang disini merupakan barang bergerak dan tidak bergerak. Pelelangan yang dilakukan KPKNL Serang ini menggunakan sistem *e-auction* yaitu pelelangan secara online yang tidak harus mengumpulkan peserta di dalam ruangan. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa jual-beli secara lelang itu diperbolehkan dalam islam, hadits yang menjadi dasar penentuan hukum ini adalah Hadits riwayat Jami' Turmudzi, 3/514. Seperti penetapan hukum atas perkara fiqh muamalah pada umumnya, segala transaksi jual-beli diperbolehkan selama tidak ada ayat al-Qur'an ataupun hadits yang melarangnya. [26]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Reza Fahmi yang berjudul *"Pelelangan Objek Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang*

---

[25] Farhan Zuhardi, *"Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor. 12 Tahun 2004 (Analisis Menurut Bai' Muzayadah)", Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016).

[26] Farhan Rahmatullah, *"Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Serang)". Skripsi*, (Banten: Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017).

Banda Aceh Melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Perspektif Bai' Al-Muzayadah" tahun 2018. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pelelangan objek jaminan murabahah yang telah dikuasai jaminannya oleh bank syariah mandiri diakibatkan nasabah debitur melakukan wanprestasi. Objek jaminan murabahah ini kemudian dilelang oleh bank syariah mandiri melalui KPKNL. Perkiraan estimasi harga lelang disini mengacu pada harga objek jaminan yang beredar, namun penetapan harga lelang dibawah harga rata-rata mekanisme pasar, yang bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak penawaran dengan harga yang variatif. Pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL ini telah memenuhi syarat, namun terjadi masalah pada rukun akad yang seharusnya pihak bank syariah mandiri tidak boleh menetapkan harga limit objek lelang secara sepihak, pemilik objek jaminan yaitu nasabah debitur seharusnya bisa ikut serta dalam penentuan harga limit, hal ini untuk menghindari lelang tersebut menjadi fasid, dalam konteks inilah pelelangan barang jaminan murabahah ini tidak sesuai dengan ketentuan *bai' muzayadah.*[27]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Erna Julita yang berjudul *"Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya (Analisis Menurut Bai' muzayadah)*" tahun 2018. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah tentang penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal (*illegal logging*) oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang kemudian hasil penenbangan tersebut disita oleh Kejaksaan Aceh Jaya karena telah menyalahi hukum. Pelelangan barang sitaan *illegal logging* ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas, maka sistem pelelangan objek sitaan illegal logging ini harus dilakukan secara terbuka agar para pihak yang membutuhkan hasil sitaan penebangan hutan ini dapat mengetahui secara jelas ketersediaan

---

[27] Reza Fahmi, *"Pelelangan Objek Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Perspektif Bai' Al-Muzayadah.", Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

dan kondisi barangnya. Penetapan harga dasar dan harga limit juga harus ditetapkan berdasarkan ketentuan yang jelas sesuai dengan spesifikasi barang dan ketentuan hukum yang mengaturnya.[28]

Pelelangan objek sitaan *illegal logging* di Kejaksaan Aceh Jaya ini dinilai sudah sesuai dengan ketentuan *bai' muzayadah*. Pelelangan objek dilakukan dengan dua sistem yaitu secara terbuka dimuka umum dan juga secara online. Penetapan harga dasar dan juga harga limit yang ditetapkan juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum, maka pelelangan objek sitaan *illegal logging* oleh Kejaksaan Aceh Jaya ini sudah transaparan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti paparkan dari beberapa kajian dan penelitian sebelumnya, maka diketahui terdapat perbedaan yang siginifikan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun konsep yang digunakan sama-sama *bai muzayadah* dan lokasi penelitian pada Bea Cukai Banda Aceh. Adapun perbedaan yang dapat penulis paparkan adalah kajian ini fokus pada ketentaun legal normatif tentang syarat diperbolehkannya suatu barang dijual secara lelang telah diatur dalam PMK 06 Tahun 2021 yang diimplementasikan oleh pihak Bea cukai Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan guna memperoleh pengetahuan berdasarkan data empiris.[29] Untuk mengumpulkan data empiris tersebut peneliti memerlukan metode penelitian. Metode penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan segala kepentingan penelitian. Maka sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan memadai untuk

---

[28] Erna Julita, *"Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya (Analisis Menurut Bai' Muzayadah)", Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018)

[29] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 6.

memperoleh hasil penelitian yang baik dan sistematis. Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat. Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yang bertujuan untuk mencari tahu kesesuaian antara hukum Islam dan undang-undang yang berlaku dengan realitas saat ini.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode yang melakukan pemecahan masalah menggunakan cara pengumpulan, penyusunan, menganalisa, dan menginterpretasikan data yang diperoleh berbentuk penjelasan serta penggambaran dengan kata-kata tentang objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kondisi, peristiwa, kegiatan maupun hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang kemudian akan dipaparkan hasilnya melalui laporan penelitian. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang bagaimana bea cukai menerapkan mekanisme pelelangan barang hasil sitaan yang dilakukan oleh bea cukai, mencakup dari tahap awal saat proses pengumuman berita lelang, proses penetapan barang hasil sitaan yang boleh dilelang, sampai penentuan pemenang lelang dan penguasaan objek lelang yang telah diatur dalam PMK 06 Tahun 2021, beberapa pertimbangan pengajuan penjualan lelang yang akan disetujui jika objek Proses pelelangan ini akan ditinjau berdasarkan perspektif *bai' muzayadah.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ialah cara pengumpulan data yang peneliti lakukan guna memperoleh data dan informasi akurat yang berkaitan dengan hasil penelitian. Dalam melakukan penelitian penyampaian data ini harus diperoleh dari hasil penelitian yang memuat fakta yang benar berdasarkan pemikiran logis yang disusun secara sistematis, sehingga data yang dimuat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.[30]

Dalam skripsi ini sumber data berasal dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data mentah yang diperoleh dan diolah langsung oleh peneliti.[31] Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan selanjutnya adalah data sekunder yang merupakan data yang telah diolah peneliti sebelumnya, dan digunakan di dalam skripsi ini sebagai penambahan informasi pelengkap penelitian. Dalam skripsi ini data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan (*library research*)

a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang objek penelitian. Data langsung yang diperoleh dari *field research* seperti hasil wawancara. Wawancara dilakukan pada tiga narasumber pejabat kantor Bea Cukai Banda Aceh yang secara khusus menangani barang hasil sitaan bea cukai pada Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh yaitu Bulkiah sebagai pemeriksa bea dan cukai pertama, Radiansyah Al-Fanshuri sebagai pemeriksa bea dan cukai pelaksana, Muhammad Sahal Savana sebagai pemeriksa bea dan cukai pelaksana. Dikarenakan dalam pelelangan barang hasil sitaan ini melibatkan

[30] Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 13.

[31] Amri Amir, Junaidi, & Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*, (IPB Press, 2009), hlm. 171.

instansi lain seperti KPKNL, maka penulis juga mewawancarai pejabat lelang KPKNL yang pernah menangani pelelangan barang hasil sitaan bea cukai yaitu Randi Ikhsan Mantan bendahara penerimaan KPKNL Banda Aceh dan Ajeng Hanifa Zahra sebagai Pelaksana Hukum dan Informasi pada KPKNL Banda Aceh. Hasil wawancara yang dilakukan dalam skripsi tentang pelelangan inilah yang menjadi data primer disini.

b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research merupakan suatu metode penelilitian yang mengumpulkan sumber data dari sumber pustaka. Dalam skripsi ini data yang dihasilkan diperoleh dengan membaca dan mengkaji bahan bacaan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian seperti jurnal-jurnal ilmiah, artikel, makalah dan segala peraturan terkait dengan pelelangan.[32]

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang lengkap dan akurat untuk hasil penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menanyakan langsung pada narasumber yang berkompeten dalam menjawab pertanyaan terkait dengan topik penelitian.[33] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tiga orang pejabat Bea Cukai Banda Aceh yang

---

[32] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

[33] Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

secara khusus menangani barang sitaan dan bagian yang melelang objek sitaan. Pelelangan barang sitaan tidak bisa dilakukan sendiri oleh bea cukai, maka penulis juga mewawancarai pejabat lelang KPKNL sebagai pihak perantara dalam pelelangan barang sitaan yang pernah menangani pelelangan barang hasil sitaan bea cukai.

b. Data Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penulisan penelitian kualitatif, penulis akan meneliti beberapa data dokumentasi yang dibuat langsung oleh subjek ataupun orang lain oleh subjek.[34]

Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah catatan, dokumen dan hasil pemeriksaan serta audit yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh terhadap hasil sitaan barang ilegal yang masuk ke wilayah kerja Bea Cukai Banda Aceh.

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini akan sangat mempengaruhi proses pengumpulan data dan hasil perolehan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen ini adalah alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data primer maupun sekunder dalam proses penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian ini seperti *notes* untuk mencatat poin poin penting yang dipaparkan oleh narasumber dan juga alat bantu rekam untuk merekam beberapa percakapan penting agar tidak terjadinya kesalahan informasi yang akan menjadi data dalam skripsi ini

[34] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 143.

6. Langkah-langkah analisis data

Setelah terkumpulnya semua data secara lengkap selanjutnya penukis akan menganalisis data yang diperoleh. Tahapan analisis data ini bertujuan agar hasil penelitian yang disampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.[35] Penulis menggunakan metode deskriptif analis dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh, yang kemudian dilakukan beberapa proses penyuntingan terhadap data yang dihasilkan.

Penulisan penelitian ini berpedoman pada buku panduan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Penggunaan buku panduan tersebut dimaksudkan agar penulis dapat menghasilkan penelitian secara sistematis, ilmiah dan penyampaian yang mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam penguraian objek penelitian agar penggambaran hasil penelitian ini semakin jelas, dan juga memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yang telah disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan teori secara umum yaitu tentang pengertian, dasar hukum serta rukun dan syarat *bai' muzayadah*. Pada bab

[35] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,…* hlm. 158.

ini juga memaparkan pendapat para ulama tentang *bai' muzayadah*. Penjelasan pada pengertian lelang dan dasar hukum tentang pelelangan, dan juga mekanisme pelelangan.

Bab tiga menjelaskan tentang hasil penelitian yang membahas tentang proses penentuan spesifikasi barang sitaan yang dinyatakan boleh dilelang oleh bea cukai, dan juga tentang mekanisme pelelangan barang sitaan yang dilakukan bea cukai sampai dengan penentuan pemenang dan proses penguasaan objek lelang oleh pemenang.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dituliskan dan juga berisi saran-saran yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
KONSEP *BAI' MUZAYADAH* DALAM TRANSAKSI PELELANGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Bai Muzayadah*

1. Pengertian *Bai' Muzayadah*

Jual beli atau yang disebut *bai'* dalam pembahasan fiqh muamalah ini sangatlah beragam. Jual beli sendiri berasal dari kata bahasa Arab البيعـع yang berarti penjualan, dan اشـراء yang pembelian.[36] Kata *al-bai'* dalam al-qur'an al-karim terjemahan yang diterbitkan Mujamma Al-Malik Fahd diartikan jual beli. Jual beli secara *syara'* diartikan sebagai harta yang dilakukan penukaran atasnya dengan cara tertentu yaitu dengan adanya *aqad*.[37] Tidak seperti jual beli pada umumnya yang disebut dengan *bai' muthlaq*, *bai' muzayadah* ini tergolong jual beli khusus. Dikarenakan terdapat perbedaan pada transaksi jual beli yang dilakukan di dalamnya

Secara etimologi *muzayadah* berasal dari kata "*al-ziyadah*" yang merupakan kata bahasa Arab yang berarti tambahan atau juga bisa diartikan sebagai kelebihan.[38] Kata tambahan yang dimaksud disini merujuk pada harga yang akan terus meningkat yang ditawarkan oleh pembeli terhadap objek barang yang ditawarkan, jadi tidaklah sama dengan kata *riba* yang juga memiliki arti tambahan. Peningkatan harga disini tentu saja diajukan oleh beberapa pembeli

---

[36] A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.24.

[37] Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 402.

[38] Muhammad Yusuf dan Ismail Suardi Wekke, *Bahasa Arab Bahasa al-Qur'an*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 214.

yang ingin memenangkan objek barang. Pembeli dengan penawaran tertinggi saat penjualan lelang dinyatakan berakhir inilah yang berhak memenangkan objek lelang.[39]

Secara terminologi *bai' muzayadah* ini telah dijelaskan di dalam kitab al-*Qawānin Fiqhiyah* sebagai berikut :

أَنْ يُنادى عَلَى السَلْعةِ وَيَزِيْدُ النَّاسُ فِيْهَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى فَيَاْخُذُهَ

> Mengajak orang untuk membeli suatu barang sehingga antar calon pembelinya saling menambah nilai tawaran harga sampai transaksi tersebut berhenti saat ditentukan pembeli dengan tawaran tertinggi.[40]

Berdasarkan kitab *al-Qawānin* ini maka *bai' muzayadah* ini didefinisikan sebagai transaksi jual beli dimana para pembeli mengajukan penawaran harga yang terus meningkat atas objek lelang yang ditawarkan oleh penjual.[41]

Dalam *bai' muzayadah* ini pembeli memiliki hak untuk menawarkan harga sesuai kehendaknya di atas harga minimal yang ditawarkan oleh penjual terhadap objek barangnya, hal ini disatu sisi menguntungkan kepada calon pembeli dimana mereka bisa bebas menetapkan harga sesuai dengan objek yang diinginkannya tersebut, para calon pembeli bisa memperkirakan harga yang layak untuk objek yang dilelang sesuai dengan perkiraanya terhadap nilai dari barang tersebut. Jika dirasa harga barang sudah melewati nilai yang dirasa sepadan, pembeli yang tidak terlalu tertarik dengan barang tersebut dapat menghentikan penawarannya dan membiarkan pembeli lain untuk membeli barang tersebut. Dan bagi para pembeli yang memiliki pandangan lain terhadap

---

[39] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu,…* hlm. 170.

[40] Ibnu Juzai al-Kalbi, *Al-Qawānin Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 290.

[41] *Ibid.*

penilaian barang lelang yang dinilai memiliki nilai yang sepadan dapat tetap menawarkan harga yang lebih tinggi terhadap objek lelang tersebut sampai bisa memenangkan objek lelang tersebut.

Dari sisi pihak penjual juga boleh untuk menentukan penetapan harga terendah atas objek yang dilelangnya dan memiliki kuasa untuk menolak tawaran harga yang dianggap tidak sesuai dengan nilai objek lelang. Penentuan batasan harga atau yang disebut nilai limit ini adalah agar terhindar dari tindakan kecurangan yang dilakukan pihak pembeli yang bekerjasama untuk menjatuhkan harga lelang. Peraturan atas harga objek lelang ini berarti menguntungkan baik dari sisi pihak penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Muzayadah*

Dalam penetapan hukum tentang transaksi muamalah, Allah memperbolehkan suatu transaksi yang tidak terdapat larangannya dalam al-quran dan hadits seperti yang dijelaskan dalam kaidah *qawaid fiqhyah*

الأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْل

> Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Makna yang terdapat dalam kaidah tersebut adalah tentang pembebanan hukum atas perbuatan muamalah yang dilakukan. Manusia bebas melakukan suatu transaksi muamalah karena hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Adanya kaidah fiqh ini didasari dari salah satu hadits berikut :

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

> Kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. (HR. Abu Dawud No.3594).

Berdasarkan hadits di atas, jika dikaitkan dengan pengertian *bai' muzayadah* atau yang dikenal dengan lelang ini, maka belum ada hadits yang melarangnya selama penerapan transaksi ini dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum Islam transaksi jual beli barang yang halal ini hukumnya boleh, seperti yang tercantum dalam kitab *al-Mausū'ah Fiqhīyah kuwaitiyah* bahwa kesepakatan dikalangan imam hambali menyatakan bahwa transaksi jual beli lelang atau *bai' muzayadah* ini hukumnya sah dan bukan transaksi jual beli yang makruh.[42] Sedangkan Imam syafi'i berpendapat untuk memutuskan hukum jual beli lelang ini harus berlandaskan dua ketentuan. Pertama yaitu transaksi jual beli lelang yang dilakukan tidak menjadi sebab atas ruginya salah satu pihak, yang kedua adalah orang yang benar-benar ingin memenangkan objek lelanglah yang melakukan penawaran terhadap objek tersebut, sehingga tidak adanya unsur paksaan. Jika ketentuan-ketentuan ini tidak sesuai dengan transaksi jual beli lelang yang diterapkan, maka hukumnya bisa menjadi haram.[43]

Bai' muzayadah telah sesuai dengan transaksi yang dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ

> Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir dan Isa bin Yunus mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Al Akhdhar bin 'Ajlan dari Abu Bakar Al Hanafi dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu

---

[42] Husain Al-Waysyah, *Al-Mausū'ah Fiqhīyah Kuwaitiyah,…* hlm. 592.

[43] *Ibid.*

'alaihi wasallam menjual gelas dan kain alas pelana pada orang yang menambahkan harga.[44]

Disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Atho' dan Mujahid, Imam Bukhari juga pernah meriwayatkan dari Atha' bawa beliau berkata

"Saya melihat ulama membolehkan menjual harta rampasan perang pada orang yang memberikan tambahan harga."

Pendapat diatas memperkuat pembolehan jual beli *muzayadah* secara mutlak, Penjelasan tentang diperbolehkannya menjual gelas dan kain alas pelana dengan penambahan harga yang diberikan oleh pembeli lain dan juga tentang diperbolehkannya menjual harta rampasan perang dengan harga yang ditambahkan oleh pembeli lain, penyebutan objek berupa kain alas pelana, gelas, serta harta rampasan perang merupakan penggaambaran terhadap kebiasaan jual beli saja, fokus permasalahannya adalah sistem penjualan objek tersebut adalah dengan *muzayadah*. Sistem dalam *bai' muzayadah* ini merupakan sistem lelang dimana penjual menawarkan barang dagangannya dimuka umum, dan banyak calon pembeli yang menawarkan harga untuk mendapatkan barang tersebut, penjual dapat menentukan harga akhir yang biasanya merupakan harga tertinggi saat waktu penjualan berakhir.

Berikut beberapa ayat dan hadits yang mendukung diperbolehkannya *bai' muzayadah* ini

1. Q.S Al-Baqarah : 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ

الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu,…* hlm. 170

فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ

فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah : 282)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap transaksi jual beli itu dihalalkan, namun yang menjadi permasalahan apabila di dalam transaksi jual beli yang dilakukan ini mengandung unsur riba di dalamnya. Maka jika *bai' muzayadah* atau transaksi lelang yang dilakukan ini sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti *riba, maisir* dan *gharar* maka diperbolehkannya transaksi ini dilakukan.

2. Q.S An-nisa' : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-nisa':29)

Dalam ayat ini jelas Allah sudah melarang sesama manusia untuk mendapatkan dan menggunakan harta dengan cara yang bathil, maka diberikan lah alternatif cara yang lebih baik yaitu melalui jalur perniagaan. Jika dikaitakan

dengan dasar hukum pelelangan secara umum maka ayat ini menjelaskan jika penerapan pelelangan yang dilakukan ini menyebabkan para pihak mendapatkan hartanya secara bathil maka hal ini sudah tentu dilarang. Kata ‘memakan harta sendiri dengan jalan yang bathil’ dapat berarti memakan harta yang ada pada dirinya di jalan kemaksiatan, sedangkan maksud dari ‘memakan harta orang lain dengan cara bathil’ ini dapat diartikan dengan memperoleh harat nya dengan cara-cara yang dilarang seperti dengan melakukan judi, harta yang diperoleh dari riba, menipu ataupun mengandung unsur penganiayaan, serta cara-cara lain yang secara jelas diharamkan oleh syara’.[45]

Kemudian ada juga hadist-hadist yang memperkuat dalil hukum tentang *bai’ muzayadah* ini seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Abdul Malik bin Amru :

عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِلاأَنَّ رَ جُلً مِنَ اْلأَنْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِيْ بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَ بُ فِيْهِ الْمَاءَ قَالَ أْ تِنِيْ بحِمَا قَالَ فَعْتَاهُ بِحِيْمَا فأَ خَذَ حُمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ حَذَ يْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُ حُمَا بِدِرْحَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْحَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَ ثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُحُمَا بِدِرْحَمَيْنِ فَأَ عْطَا حُمَا اِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْحَمَيْنِ فَأَعْطَا حُمَا الاَنْصارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu? “lelaki itu menjawab,“Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.“Nabi Saw berkata,“kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. “Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw bertanya, “siapa yang mau membeli

[45] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

barang ini? “salah seorang sahabat beliau menjawab, “saya mau membelinya dengan harga satu dirham. “Nabi Saw bertanya lagi, “ ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal? “Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham. “maka Nabi Muhammad Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki anshar tersebut. (HR. Ibnu Majah No. 2198, at-Tirdmizi No. 1218, Abu Dawud No.1641, Ahmad No. 12134, Ibnul Jaarud dalam al-Muntaqa’ No. 569).[46]

Ada hadits lain yang memiliki keterkaitan dengan *bai’ muzayadah* pada zaman Rasulullah, seperti yang dijelaskan oleh Imam At-Turmudzi

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الغَنَائِمِ وَالمَوَارِيثِ

Praktek terhadap kandungan menurut sebagian ulama, bahwa dibolehkan jual beli *muzayadah* untuk harta rampasan perang (*ghanimah*) dan warisan. (Jami’ Turmudzi, 3/514).

Jika kita memperhatikan hadits di atas, terlihat bahwa pada zaman Rasulullah *bai’ muzayadah* ini telah dipraktekan dan dilakukan secara terbuka dihadapan umum, dimana Rasulullah mengadakan lelang ini dihadapan para sahabat. Di dalam hadits di atas juga dijelaskan tentang objek lelang yang berupa *ghanimah* (harta rampasan perang) dan harta warisan, contoh dari objek lelang tersebut hanya sebagai contoh dari transaksi pelelangan yang dilakukan pada masa itu. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka akan semakin beragam benda yang dapat dijadikan objek transaksi jual beli lelang, selama objek tersebut memenuhi syarat penjualan. Proses pelelangan yang dilakukan pada zaman Rasulullah ini juga mirip dengan pelelangan yang dilakukan pada zaman sekarang, dimana dilakukannya proses penawaran harga yang dilakukan

[46] Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah Al-Qazwaniy, Jld III, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 740.

antar peserta lelang, peserta dengan penawaran harga tertinggi saat acara lelang berakhir maka berhak memenangkan objek yang dilelang. Jadi pelelangan yang terjadi sekarang ini jelaslah sudah berkembang dan dipraktekan pada zaman Rasulullah Saw.

B. Rukun dan Syarat *Bai' Muzayadah*

Segala bentuk transaksi muamalah yang dijalankan berdasarkan perbuatan dan perjanjian didasari atas hal yang menentukan apakah transaksi yang dilakukan itu sah atau batal, maka perlunya pemenuhan rukun dan syarat sebagai ketentuan syara' untuk menentukan sah atau batalnya transaksi tersebut.

Adapun menurut jumhur ulama ada 4 rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi *bai' muzayadah* yaitu sebagai berikut : [47]

a. *Al-'aqidain* adalah orang yang terlibat dalam transaksi, terdiri dari *al-bai'* yang merupakan pihak penjual objek transaksi dan juga *al-musytari'* yang merupakan pihak yang berperan sebagai pembeli dari objek transaksi.
b. *Sighat* merupakan perjanjian dalam jual beli yang sighat dikenal juga dengan nama ijab qabul, definisi ijab adalah lafadz yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu orang yang tengah melakukan akad, dan qabul merupakan lafadz selanjutnya yang diucapkan oleh pihak lainnya yang merupakan jawaban dari ijab. Dalam transaksi jual beli ijab dilakukan oleh pihak penjual yang meyatakan penyerahan hak milik yang kemudian pihak pembeli menyatakan penerimaan atas barang tersebut yang demikian lah disebut qabul.[48]
c. *Al-Mabi'* yang merupakan objek atau barang yang diperjual-belikan daam transaksi, barang ini boleh dimiliki oleh penjual itu secara utuh

[47] Muhibbuthabary, *Fiqih Amal Islami*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 157.
[48] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

ataupun barang milik orang lain yang sudah diberikan kuasa untuknya diperjual-belikan. Dalam penjualan barang transaksi ini harus jelas kondisi, zat, sifat, ukuran dan aspek lainnya

d. *Tsaman* atau harga, merupakan harga atau nilai objek transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang saling ridha atas penetapannya.[49]

Selain rukun, syarat-syarat juga merupakan ketentuan syara' transaksi jual beli untuk membentuk landasan utama dalam muamalah. Syariat Islam menentukan syarat-syarat dalam melakukan transaksi jual beli *muzayadah* dan transaksi jual beli lainnya yaitu:

1. Syarat orang yang melakukan transaksi (A*l-'Aqidain*)

Segala bentuk transaksi muamalah yang dilakukan harus dilakukan oleh orang yang berakal, termasuk dalam transaksi *bai' muzayadah*, transaksi yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang belum berakal, orang dengan gangguan jiwa ataupun orang yang dinilai bodoh untuk menjalankan proses transaksi, maka akad jual beli yang dilakukan ini menjadi tidak sah.[50] Alasan mengapa anak kecil dikatakan belum berakal adalah karena pada usia tersebut, rata-rata anak kecil belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk, jika anak kecil terpaksa melakukan transaksi muamalah justru dikhawatirkan mengambil keputusan yang salah yang bisa merugikan dirinya sendiri atau malah bisa merugikan orang disekitar.[51] Alasan ini juga mirip dengan alasan tidak sah nya orang dengan gangguan jiwa melakukan transaksi muamalah, dalam kasus ini tentu saja orang dengan gangguan jiwa

---

[49] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group. 2010), hlm. 55.

[50] *Ibid.*

[51] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.74.

sama sekali tidak memiliki *ahliyah* (kemampuan) dan juga kesadaran untuk menentukan keputusan, bahkan juga tidak mengerti konteks transaksi itu sendiri.

Namun terdapat perbedaan pendapat oleh ulama Hanafiyah tentang sah nya transaksi muamalah yang dilakukan oleh *mumayyiz* atau anak kecil yang sudah memasuki tahap remaja, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan *mumayyiz* itu sah apabila lebih banyak manfaat yang didatangkan untuk *mumayyiz* itu sendiri contohnya ketika *mumayyiz* menerima sedekah, hibah ataupun wasiat, dan sebaliknya transaksi yang dilakukan *mumayyiz* tidak sah jika justru menjadi kerugian untuknya, contohnya saja meminjamkan harta yang dimilikinya untuk orang lain, menghibahkan ataupun mewakafkan hartanya. Dan untuk transaksi muamalah yang memiliki sisi manfaat namun juga memiliki resiko untuk *mumayyiz* maka hukumnya sah dengan syarat wali sang anak memberikan izin serta membantu mengawasi setiap kegiatannya dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusannya. Contoh dari transaksi ini adalah transaksi umum seperti jual-beli, hubungan dagang ataupun sewa menyewa.

Disisi lain jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi muamalah harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal, jadi jumhur ulama menyepakati bahwa transaksi yang dilakukan oleh *mumayyiz* ini tidak sah walaupun mendapat izin dan persetujuan dari walinya.[52] Dan juga syarat orang melakukan akad harus didasarkan atas kehendak sendiri, maka menjadi tidak sah apabila terdapat paksaan orang lain atas akad tersebut.[53]

2. Syarat yang terkait dengan *sighat*

Tahapan penyerahan dan penerimaan barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi ini ditunjukkan dengan adanya *ijab qabul* di

[52] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116
[53] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,…* hlm.76.

dalamnya, maka dari itu transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini harus kehendak kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun.[54] Seperti penjelasan yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Dalam ayat ini telah dijelaskan betapa pentingnya kesukarelaan kedua belah pihak dalam transaksi muamalah yang dilakukan, hal ini bertujuan agar tidak ada pihak tertentu yang terdzolimi dan supaya transaksi yang dilakukan ini berjalan sesuai dengan kehendaknya.

Penentuan syarat terkait dengan *sighat* atau *ijab qabul* ini menurut jumhur ulama harus dilakukan oleh orang yang *baligh* dan berakal, apabila syarat ini tak terpenuhi maka hukum transaksinya tidak sah. Namun ulama Hanafiyah memiliki perbedaan pendapat terhadap hal ini, dimana anak remaja atau *mumayyiz* boleh melakukan *ijab qabul* ini dengan syarat adanya izin serta pengawasan oleh walinya.[55]

3. Syarat terkait dengan *al-mabi’*

Dalam transaksi muamalah ini ditetapkan beberapa syarat terhadap objek yang akan diperjual-belikan, objek yang dijual ini harus lah barang yang halal, suci dan bermanfaat, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam suatu hadits:

---

[54] Imam as-Syāfi’ī, *Al-umm*, Jld. V, (Jakarta: Pustaka Muslim, 2001), hlm. 203.

[55] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,…* hlm. 116.

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَتِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَاَ مِ

Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. (Hadits Riwayat Muslim).[56]

Barang-barang yang dilarang dalam hukum Islam dilarang juga untuk diperjual-belikan, seperti penjualan khamar, darah dan bangkai yang tidak sah jika ditetapkan sebagai objek jual beli.[57] Di dalam pandangan syarak objek yang dibolehkan untuk diperjual-belikan dinilai lebih banyak manfaatnya dan sudah pasti barang yang diharamkan dinilai memiliki banyak mudharat.

Objek yang diperjual-belikan juga harus merupakan barang yang kepemilikannya sudah jelas, barang tersebut haruslah milik pihak penjual ataupun jika kepemilikan nya milik orang lain, pihak penjual sudah mendapatkan izin untuk melakukan penjualan objek tersebut. Contoh dari penjualan yang tidak jelas ini adalah melakukan jual beli terhadap ikan dan makhluk lain dilaut yang belum jelas wujud, kualitas dan kuantitas yang akan didapatkan nantinya, jual-beli seperti ini dinamakan *gharar*.

Objek transaksi juga harus dapat diserahkan pada waktu akad diucapkan oleh kedua belah pihak ataupun jika penyerahan objek barang tidak dilakukan tepat di saat akad dilangsungkan, maka harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap penyerahan waktu, hal ini juga harus disertai dengan kejelasan kualitas dan kuantitas dan barang yang akan diserahkan nantinya.[58] Maka syarat kejelasan terhadap objek jual-beli lelang ini juga transaparansi

---

[56] Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz I,* (al-Qahirah: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.), hlm. 689.

[57] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalat,…* hlm. 76.

[58] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,…* hlm. 116.

terhadap kondisi objek, kuantitas dan kejelasan saat penyerahan barang sampai ditangan pemenang lelang.

4. Syarat yang terkait dengan *tsaman*

Salah satu dari beberapa rukun jual-beli yang harus jelas syaratnya adalah tsaman atau harga dari objek yang diperjualbelikan, harga yang ditetapkan untuk suatu objek ini harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal transaksi, tidak boleh dilakukannya pengurangan dan penambahan atas harganya. Pembayaran terhadap objek jual beli yang tidak dibayarkan secara langsung atau ditangguhkan boleh dilakukan, jika pada awal transaksi penjual dan pembeli telah menyepakati waktu pembayarannya secara jelas diawal.

Proses dalam penetapan harga ini juga harus jelas dan tidak merugikan kedua belah pihak. Barang yang telah disepakati harganya oleh penjual dan pembeli tidak boleh lagi dilakukan penawaran harga baru terhadap barang tersebut, transaksi seperti ini diharamkan dalam islam, karena sudah jelas dalam kesepakatan awal bahwa penjual akan menjual barangnya dengan harga yang telah disepakati, namun saat adanya penawaran baru yang lebih tinggi, pihak penjual secara sebelah pihak membatalkan transaksi awal dan memilih memberikan barangnya terhadap pembeli baru yang melakukan harga dengan tinggi, hal ini tidak diperbolehkan karena akan mendzalimi salah satu pihak.[59] Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam bersabda :

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهَ

Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawar (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya. (HR. Bukhari)

[59] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,…* hlm. 124.

Penawaran harga baru terhadap objek barang merupakan suatu proses yang terjadi dalam jual beli secara lelang, namun masyarakat diperbolehkan dalam melakukan jual-beli lelang karena adanya kejelasan di awal akad. Penjualan objek yang akan dilelang ini biasanya diawali dengan pengumuman acara lelang untuk mengumpulkan orang-orang dalam proses jual-beli lelang itu, maka tentu saja pihak pembeli yang mengikuti lelang secara pasti telah mengetahui tahapan-tahapan dalam transaksi lelang tersebut yang telah tercantum peraturan resmi di dalamnya, yang bisa diartikan dengan akad awal yang disepakati oleh para pihak. Transaksi jual-beli lelang ini menjadi tidak sah apabila ada suatu aturan awal yang dilarang, misalnya saja saat jadwal pelelangan telah ditutup dan telah ditetepkan pemenang objek lelang, maka ada penawaran baru yang lebih tinggi atas objek tersebut, jika penjual memutuskan untuk memenangkan tawaran bru tersebut, maka jual-beli lelang yang dilakukan ini menjadi tidak sah karena telah menyalahi aturan awal yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain itu ada hal lain yang terkait dengan penawaran harga yang dilarang dalam islam, yaitu melakukan tindak kecurangan dalam manipulasi harga untuk mendapatkan tawaran tinggi, seperti melakukan suap dan persekongkolan dengan beberapa pihak pembeli yang berpura-pura untuk menawarkan harga tinggi pada objek lelang agar mempengaruhi penawaran terhadap hargaa objek lelang agar terus meningkat, dengan adanya hal ini pihak pembeli lain yang ikut serta dalam pelelangan tentu saja terpengaruh untuk memberikan penawaran harga yang lebih tinggi untuk memenangkan objek lelang tersebut, transaksi ini disebut juga dengan *bai' najasy* yang dalam ketentuan hukum Islam transaksi ini haram dilakukan.[60]

Pedoman pokok *bai' muzayadah* berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut :

---

[60] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 144

1. Lelang dilakukan oleh kedua belah pihak yang cakap hukum dengan adanya asas sukarela antara kedua nya (‘*an taradhin*)
2. Objek yang dilelang merupakan barang yang halal zat nya dan dapat diambil manfaatnya
3. Harus adanya hak milik atau kekuasaan penuh atas objek lelang
4. Penjualan objek lelang harus dilakukan secara transparansi tanpa adanya manipulasi
5. Penjual objek lelang mampu menyerahkan objek barang
6. Harga yang dibayarkan harus sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak, agar tidak menyebabkan ruginya salah satu pihak yang bisa mengakibatkan timbulnya perselisihan
7. Tidak adanya persekongkolan atau manipulasi harga dalam pelelangan

C. Subjek dan Objek Jual beli *Bai’ Muzayadah*

1. Subjek dalam *bai’ muzayadah*

Dalam transaksi jual beli ini harus adanya subjek yang menjalankan transaksi yang terdiri dari pihak pertama yang merupakan pihak yang ditetapkan kewajiban untuk menyerahkan objek, dan juga pihak selanjutnya adalah pihak yang mendapatkan hak nya atas transaksi yang dilakukan.[61] Subjek dalam transaksi *bai’ muzayadah* ini adalah pihak penjual dan pembeli yang dibebankan syarat terhadapnya.

Pihak yang terlibat dalam transaksi *bai’ muzayadah* harus dalam keadaan berakal dan sadar agar transaksi yang dilakukannya ini sah, jual beli lelang jika dilakukan oleh orang yang belum berakal atau bisa dikatakan tidak cakap hukum bisa merugikan salah satu pihak, keadaan ini bisa memberikan kesempatan

[61] https://text-id.123dok.com/document/9yng4oekz-subjek-dan-objek-perjanjian-jual-beli.html

kepada salah satu pihak untuk melakukan tindakan kecurangan ataupun penipuan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa : 5) [62]

Syarat lain dari pihak yang melakukan transaksi *bai' muzayadah* ini adalah tidak boleh adanya unsur paksaan baik bagi pihak pembeli ataupun pihak penjual, segala transaksi *bai' muzayadah* harus dilakukan secara sukarela dan adil.

2. Objek dalam *bai' muzayadah*

Objek dalam *bai' muzayadah* merupakan barang yang akan dijual oleh pihak penjual yang kemudian akan dilakukan penawaran oleh beberapa pembeli yang terlibat dalam tempat pelelangan, pembeli yang menawar objek lelang dengan harga tertinggilah yang kemudian akan memenangkan objek lelang.

Objek yang akan dilelang dalam transaksi ini juga memiliki syarat agar transaksi yang dilakukan itu sah. Keadaan barang yang akan dijual ini haruslah jelas wujud atau zatnya. Barang dalam transaksi ini juga harus jelas kepemilikannya, baik itu penjualan barang milik pribadi ataupun menjual barang yang milik orang lain yang telah diizinkan untuk dijual, seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Daud dimana Rasulullah Saw bersabda :

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَعِنْدَ

Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki! (H.R. Abu Daud dari Amr bin Syu'aib)

---

[62] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV.Pustaka Al-Kautsari, 2011).

Selain itu objek jual-beli ini harus diketahui secara jelas spesifikasinya oleh calon pembeli baik dilihat secara fisik ataupun ada keterangan tentang objek yang disampaikan pihak penjual, hal ini tentu saja untuk menghindari terjadinya *gharar* atau ketidakjelasan yang bisa mengakibatkan penipuan.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Lelang

1. Pengertian Lelang

Dalam transaksi jual beli yang kita lakukan, terdapat beberapa macam transaksi jual beli yang berlaku dan sah untuk diterapkan, salah satu diantaranya adalah jual beli lelang. Lelang dalam bahasa inggris disebut dengan *auction* dan dalam bahasa belanda disebut *vendu*, dalam istilah lainnya disebut juga sebagai opeben verkopingen yang lelang atau penjualan yang dilakukan dihadapan umum.[63] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lelang didefinisikan sebagai penjualan yang dilakukan dihadapan orang ramai dengan tawaran yang terus beratas.[64]

Mekanisme dalam transaksi jual beli lelang sedikit berbeda dengan transaksi jual beli yang umum dilakukan. Dalam pelelangan tidak ada hak dalam pemilihan objek, saat peserta sudah memutuskan untuk menjadi peserta lelang maka secara sadar dia telah mengetahui objek yang akan dilelang beserta kondisinya, peserta hanya memiliki hak untuk memberikan penawaran harga atas objek lelang, dan dalam jual beli lelang juga tidak ada tahapan penukaran barang didepan umum dikarenakan hanya satu orang peserta yang memiliki penawaran harga tertinggi lah yang berhak memenangkan objek lelang, dan pelelangan dilakukan dimuka umum.[65]

---

[63] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.19.

[64] Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Alumni, 1992), hlm. 218.

[65] Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 3

Menurut Muhammad Yahya jual beli lelang merupakan transaksi penjualan barang yang dilakukan dihadapan umum dengan pendaftaran dan penawaran harga yang terus meningkat. Peserta pelelangan sebelumnya telah diberi tahu tentang adanya pelelangan sehingga peserta berhak melalukan penawaran atas harga awal yang ditetapkan.[66]

Jika dilihat dari mekanisme pelaksanaannya lelang bisa didefinisikan sebagai penjualan dimuka umum ataupun media lainnya atas suatu objek yang penawaran harganya bisa meningkat ataupun menurun dengan penawaran harga secara lisan ataupun penawaran secara tertulis.[67] Jadi berdasarkan beberapa penjelasan tentang definisi lelang di atas bisa diketahui bahwa jual beli lelang ini dilakukan dimuka umum dengan khalayak ramai yang berarti ada lebih dari satu pembeli yang tertarik pada objek yang dilelang sehingga berpartisipasi mengikuti lelang. Pengumpulan para pembeli ini dengan cara pengumuman lelang melalui media cetak ataupun media online.

Dalam melakukan pelelangan barang sitaan, Kantor Bea dan Cukai memerlukan bantuan instansi lain untuk melakukan pelelangan yaitu Kantor Pelayanaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN). KPKNL memiliki wewenang untuk mengeksekusi objek sitaan bea cukai dengan menyetujui peruntukan lelang atas barang yang disita dan pelelangan barang sitaan yang dilakukan oleh KPKNL harus sesuai dengan asas-asas lelang. Berikut asas-asas dalam lelang:[68]

1. Asas Keterbukaan atau transparansi

   Asas keterbukaan atau transaparasi ini adalah asas yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi mengenai hal umum tentang

---

[66] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang,*… hlm 23.

[67] *Ibid.*, hlm. 120.

[68] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang,*… hlm. 25.

pelelangan, seperti adanya transparansi tentang pengumuman lelang yang diberitahukan kepada masyarakat umum agar dapat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam pelelangan. Asas ini berfungsi meminimalisir segala kemungkinan tindakan kecurangan yang terjadi dalam pelelangan.

2. Asas Persaingan

Asas Persaingan ini umumnya terjadi pada transaksi pelelangan, karena dalam pelelangan biasanya diikuti oleh beberapa peserta yang saling berlomba memberikan penawaran harga untuk dapat memenangkan objek lelang. Setiap peserta diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan penawaran harga pada objek lelang. Penentuan pemenang objek lelang yang memberikan penawaran tertinggi ditentukan oleh pejabat lelang.

3. Asas keadilan

Asas keadilan ini mengatur hak yang diterima oleh penjual dan pembeli secara adil. Proses pelelangan harus berdasarkan dengan aturan yang ditetapkan. Dan Untuk perwujudan asas keadilan ini maka kedua belah pihak harus menjalankan proses pelelangan sesuai dengan kewajibannya agar mendapatkan hak yang seharusnya diterima.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki setiap pelelangan yang dilakukan dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibuat adalah pembuatan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang bisa digunakan pemenang objek lelang sebagai bukti keabsahan kepemilikan.

5. Asas Efisiensi

Asas efisiensi menjamin proses pelaksanaan pelelangan dilakukan dengan cepat dan efisien dengan biaya minimum. Hal ini diwujudkan dengan pelelangan yang kini bisa dilakukan secara online untuk menghemat waktu dan tempat. Sedangkan pada lelang yang masih dilakukan secara konvensional penentuan tempat berkumpul para peserta lelang, waktu

pelaksanaan lelang dan penetapan pemenang objek lelang yang dilakukan dihari yang sama agar pelelangan yang dilakuakn lebih efisien.

6. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menghendaki setiap peserta lelang memiliki pertanggungjawaban dalam proses pelelangan. Hal ini ditujukan kepada pejabat lelang dalam mengelola administrasi lelang dan juga dana dalam lelang. Adapun dalam pelaksanaan lelang pihak Bea Cukai dan KPKNL melakukan pelelangan berdasarkan asas-asas lelang.

2. Dasar hukum jual beli lelang

Status jual beli lelang di Indonesia secara hukum positif sudah berlangsung lama, dahulu lelang dikenal sebagai penjualan umum. Ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 1 Peraturan lelang yang menyebutkan bahwa penjualan dimuka umum di Indonesia ini telah berlaku sejak tanggal 1 April 1908. Awalnya seluruh ketentuan tentang lelang ini diatur dalam peraturan *Vendu Reglement Staatblad* Nomor 189 Tahun 1908 yang dijadikan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Di dalam pasal dijelaskan penjualan dimuka umum atau pelelangan merupakan penjualan barang-barang yang dilakukan dihadapan umum dengan penawaran harga yang kian meningkat atau justru menurun dimana penawaran harganya dilakukan dengan pemasukan nominal harga pada sampul tertutup atau melalui penawaran dari orang-orang yang diundang dan telah diberitahu sebelumnya tentang adanya pelelangan tersebut, ataupun orang yang telah diberi izin untuk ikut serta dan diberi kesempatan dalam menawar harga, memberikan persetujuan harga ataupun memasang harga.[69] Indonesia kemudian menjadikan ketentuan hukum lelang yang terdapat pada Vendu Reglement Staaatblad No. 189 Tahun 1908 sebagai acuan hukum yang bertujuan

[69] *Pasal 1 Vendu Reglement Staatblad Nomor 189 Tahun 1908*. Diakses melalui https://m.hukumonline.com pada Tanggal 15 Mei 2022

untuk menertibkan segala pihak yang melakukan transaksi pelelangan agar terjaganya kestabilan pasar.

Regulasi tentang lelang saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa penjualan barang yang terbuka untuk umum yang dilakukan dengan penawaran harga yang terus meningkat ataupun turun yang penawarannya dilakukan secara tertulis maupun lisan dengan didahului oleh adanya pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilakukan agar para masyarakat sebagai calon pembeli lelang mengetahui informasi mengenai waktu, tempat pelaksanaan lelang dan juga objek yang akan dilelang. Calon pembeli yang telah menyetorkan uang jaminan dan melengkapi persyaratan lelang lainnya berarti telah menjadi bagian peserta dan berhak memberikan penawaran atas objek lelang. Penawaran yang diberikan oleh peserta lelang akan sangat beragam jumlahnya, dan peserta yang memberikan penawaran tertinggi pada objek lelang pada saat waktu lelang berakhir akan ditetapkan sebagai pemenang lelang dan berhak atas penguasaan objek lelang.[70]

Penyelesaian terhadap barang sitaan bea cukai yang telah berubah status kepemilikannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), Dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN). Dalam peraturan ini dijelaskan segala definisi BTD, BDN dan BMN sampai dengan peruntukan barang sitaan tersebut apakah dimusnahkan, dihibahkan atau dilelang. Peraturan terkait dengan pelelangan barang sitaan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia

[70] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*,… hlm.20.

Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

E. Bentuk-Bentuk Transaksi Jual Beli Lelang

Pelelangan barang sitaan ini dapat dilakukan secara konvensional ataupun dengan menggunakan media internet atau yang dikenal dengan *e-auction*. Jenis pelelangan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah pelelangan yang dilakukan untuk mengeksekusi penetapan atau putusan pengadilan ataupun menjalankan suatu ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan. Jenis-jenis lelang eksekusi antara lain:[71]

- Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
- Lelang Eksekusi Pengadilan
- Lelang Eksekusi Pajak
- Lelang Eksekusi Harta Pailit
- Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan
- Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab UU Hukum Acara Pidana
- Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Lelang Eksekusi Barang Rampasan
- Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia
- Lelang Eksekusi Barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau Barang yang dikuasai Negara eks kepabeanan dan cukai
- Lelang Barang Temuan
- Lelang Eksekusi Gadai

[71] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*,… hlm. 31

- Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Lelang Eksekusi barang bukti tindak pidana kehutanan sesua1 Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan;
- Lelang Eksekusi benda sitaan sesuai Pasal 4 7 A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
- Lelang Eksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.[72]

2. Lelang Noneksekusi Wajib

Lelang noneksekusi wajib adalah pelelangan yang dilakukan untuk melaksanakan penjualan barang yang menurut peraturan perundang-undangan harus dijual dengan cara pelelangan, Lelang noneksekusi wajib terdiri dari:

- Lelang Barang Milik Negara/Daerah
- Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk nonpersero
- Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai
- Lelang barang gratifikasi
- Lelang bongkaran Barang Milik Negara/Daerah karena perbaikan

[72] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diakses 03 Juni 2022

- Lelang Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan Umum
- Lelang aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)
- Lelang aset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU)
- Lelang aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset
- Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir
- Lelang Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)
- Lelang aset Bank Indonesia
- Lelang Barang Milik Negara/Daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak
- Lelang barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
- Lelang barang dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima
- Lelang Noneksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.[73]

3. Lelang Noneksekusi Sukarela

Lelang noneksekusi sukarela adalah pelelangan atas barang yang dimiliki swasta, badan usaha ataupun badan hukum yang pelelangan dilakukan secara sukarela oleh pemilik objek, lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari:

[73] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diakses 03 Juni 2022

- Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero
- Lelang barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- Lelang barang milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara
- Lelang barang milik perwakilan negara asing
- Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta
- Lelang hak tagih (piutang)
- Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama
- Lelang Noneksekusi Sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.[74]

Berdasarkan peraturan yang tertera di atas barang sitaan bea cukai yang disahkan untuk dilelang adalah barang sitaan yang statusnya telah berubah menjadi barang milik negara (BMN) maka jenis pelelangan yang dilakukan atas barang tersebut adalah lelang noneksekusi wajib .

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[74] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diakses 03 Juni 2022

BAB TIGA
PROSES PELELANGAN BARANG SITAAN BEA CUKAI MELALUI KPKNL BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *BAI' MUZAYADAH*

A. Gambaran Umum Instansi yang Terlibat dalam Pelelangan

1. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan suatu instansi yang berada dibawah naungan menteri keuangan yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan lalu lintas keluar masuknya barang dari dalam negeri ataupun luar negeri, serta berperan dalam optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.[75] Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unsur pelaksana kegiatan operasional yang menjalankan tugasnya dimasing-masing wilayah adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang bertugas dalam koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi serta pelaksanaan tugas dalam bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja kantor yang bersangkutan.[76]

Kantor Bea dan Cukai berwenang mengatur ketertiban barang yang keluar dan masuk dari Indonesia. Karena itu tentu saja bea cukai juga berhak menindak lanjuti pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor atau impor barang namun tidak mengikuti prosedur kepabeanan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

---

[75]Website resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diakses melalui https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html tanggal 2 Juni 2022

[76] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan cukai merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam penjagaan hak keuangan negara, aktivitas perdagangan internasional menjadi semakin umum dilakukan sehingga pengawasan terhadap kepatuhan pihak-pihak yang melakukan aktivitas tersebut harus semakin diawasi prosedurnya. Maka disinilah peran bea cukai untuk melakukan pengawasan dan penertiban dalam bea impor dan ekspor dimana penetapan bea pada barang impor ataupun ekspor akan menjadi sumber pendapatan negara.[77]

Untuk menjalankan segala tugas dan fungsinya, maka setiap Kantor Bea dan Cukai memiliki struktur organisasi dalam pembagian bidang dan bagiannya, Berikut adalah struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Banda Aceh.

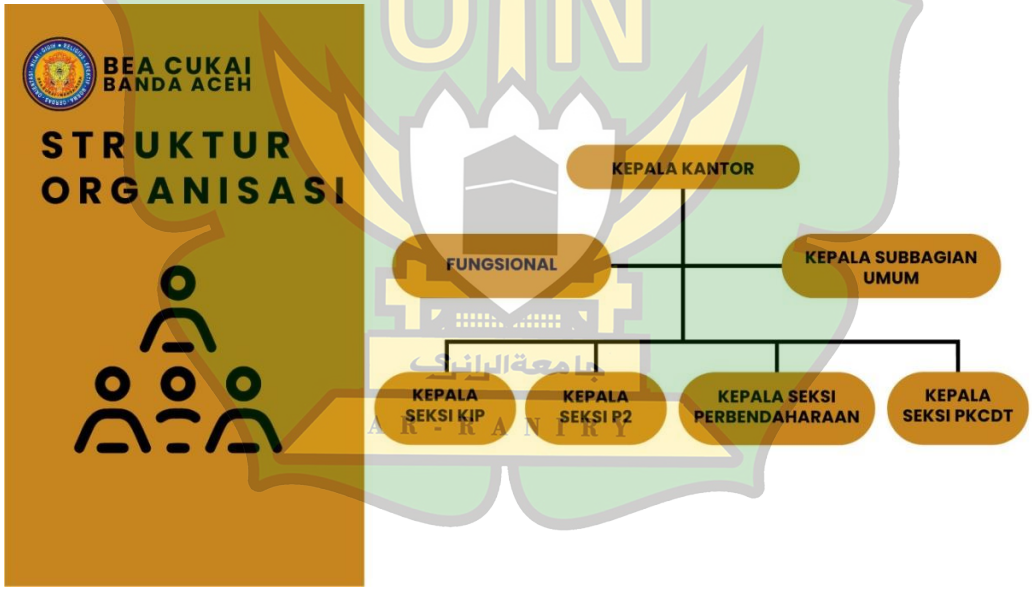

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Banda Aceh

[77] Website resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diakses melalui https://www.beacukai.go.id/berita/peranan-bea-cukai-bagi-indonesia.html tanggal 2 juni 2022

1. **Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh**

Bertugas mengkoordinir segala tugas yang terdapat pada KPPBC TMP C Banda Aceh sesuai dengan kebijakan, keputusan dan aturan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. **Subbagian Umum**

Bertugas dalam pengurusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan juga pengelolaan kearsipan.[78]

3. **Seksi Penindakan dan Penyidikan**

Bertugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta melakukan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

4. **Seksi Perbendaharaan**

Bertugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut beserta jadwal kedatangannya, melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pengangkutan penghitungan pelayanan pemberitahuan barang, dan

[78] http://www.bcbandaaceh.com/struktur-organisasi Diakses tanggal 8 Juni 2022

melaksanakan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Bertugas dalam pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penenmaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.[79]

6. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Bertugas dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Bidang Pelayanan Pabean Cukai,

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok

[79] http://www.bcbandaaceh.com/struktur-organisasi diakses tanggal 6 Juni 2022

Jabatan Fungsional ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang dan keahliannya masing- masing.[80]

Struktur oganisasi di atas merupakan unsur pelaksana operasional Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banda Aceh yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan sebuah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah.[81] Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL bertugas dalam pelaksanaan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, lelang serta melakukan penilaian. KPKNL memiliki persebaran kantor wilayahnya, yang masing-masing bertanggung jawab melakukan tugas dan wewenangnya pada wilayah kerjanya saja. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional di KPKNL terdapat beberapa pembagian bidang kerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

   Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, kerumahtanggaan serta penatausahaan, pengawasan dan pengamaan barang milik negara pada lingkungan KPKNL.

---

[80] http://www.bcbandaaceh.com/struktur-organisasi Diakses tanggal 6 juni 2022

[81] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

   Bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan untuk penetapan status penggunaaan barang, pemanfaatan, perawatan dan pengamanan, pengendalian, serta penyusunan daftar barang milik negara

3. Seksi Pelayanan Penilaian

   Bertugas dalam malakukan penilaian dari berbagai aspek terhadap objek-objek penialain yang sesuai dengan ketentuan serta penyusunan basis data penilaian.

4. Seksi Piutang Negara

   Bertugas dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan, evaluasi potensi.

5. Seksi Pelayanan Lelang

   Bertugas memeriksa dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang.[82]

6. Seksi Hukum dan Informasi

   Bertugas menangani perkara, pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur serta teknologi dan komunikasi. Memberikan pelayan informasi dibidang kekayaa negara, penilaian piutan negara dan lelang serta melaksanakan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.

[82] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7. Seksi Kepatuhan Internal

   Bertugas memantau pengendalian intern, pengelolaan kinerja, tingkat patuh terhadap kode etik dan disiplin, dan menindak lanjuti hasil pengawasan dan perumusan usulan perbaikan proses bisnis.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

   Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Prosedur Prosedur Pelelangan Barang Sitaan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh melalui KPKNL

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi Direktorat Jenderal Bea dan cukai dalam mengatur ketertiban lalu lintas barang keluar dan masuk Indonesia. Maka tentu saja pihak Kantor Bea dan Cukai berhak menindak lanjuti segala bentuk kegiatan dan transaksi yang menyalahi aturan dan tidak mengikuti prosedur kepabeanan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Praktik pelelangan atas barang hasil sitaan bea cukai ini bertujuan dalam penertiban peraturan tentang ekspor dan impor barang. Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran prosedur kepabeanan dan peraturan perundang-undangan maka akan ditindak lanjuti oleh pihak bea cukai, seperti tindakan penyitaan barang. Setelah melakukan tindakan penyitaan barang, bea cukai tidak langsung mengeksekusi barang tersebut, karena pihak bea cukai masih memberi kesempatan kepada pihak pemilik barang untuk menyelesaikan prosedur kepabeanan atas barang yang disita tersebut agar status kepemilikan barang masih tetap menjadi hak pemilik barang. Bea cukai hanya bisa menindak lanjuti barang sitaan jika pihak pemilik barang sitaan ini tidak menyelesaikan segala proses peraturan kepabeanan yang berlangsung, sehingga status barang sitaan bisa berubah menjadi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang

dikuasai negara ataupun Barang Milik Negara.[83] Barang sitaan yang telah berubah status kepemilikannya menjadi Barang Milik Negara inilah yang telah bisa ditindaklanjuti, pihak bea dan cukai dengan segala pertimbangan berhak menentukan peruntukan atas barang milik negara tersebut apakah akan dilakukan penjualan secara lelang, dihibahkan, dilakukan pemusnahan ataupun penghapusan.[84] Pelelangan merupakan bentuk peruntukan barang sitaan yang menguntungkan negara, karena hasil dari penjualan lelang atas barang milik negara akan masuk ke kas negara, maka dari itu pelelangan atas barang sitaan yang menjadi barang milik negara ini harus dilakukan sesuai dengan segala prosedur yang telah ditetapkan perundang-unfangan agar tidak timbul masalah saat pelelangan ataupun saat tahap lelang sudah selesai. Maka sangat diperlukan regulasi yang baik dalam prosedur penetapan peruntukan atas barang sitaan ini sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. Dan untuk segala prosedur pelelangan nya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dalam proses penangkapan barang sitaan yang melanggar prosedur kepabeanan ini dilakukan oleh beberapa bagian Kantor Bea dan Cukai yang secara khusus menangani barang sitaan. Diantaranya adalah bidang Penindakan dan Penyidikan bertugas dalam melakukan bimbingan teknis, pengendalian, pengkoordinasian, evaluasi, melakukan patroli dalam rangka pencegahan pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan dan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan dan cukai.[85] Wewenang yang dimiliki oleh seksi

---

[83] PMK No 51/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai

[84] *Ibid.*

[85] Wawancara dengan Radiansyah Al-Fanshuri, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 6 Juni 2022

penindakan dan penyidikan ini tertuang dalam peraturan menteri keuangan No.13/PMK.04/2006 .

penyelesaian barang hasil sitaan yang kemudian akan dilelang melibatkan seksi penimbunan tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang milik negara. Seksi penindakan dan penyidikan dalam hal ini bertugas melakukan penegahan terhadap barang yang akan masuk ke Indonesia, barang yang ditindaklanjuti ini adalah barang tidak memiliki izin kepabeanan ataupun barang yang tidak mengikuti ketentuan perizinan.[86] Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1995 pasal 1 ayat 15 yang menjelaskan bahwa setap barang yang dibawa masuk kedalam daerah pabean diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Wilayah yang mencakup daerah pabean ini meliputi wilayah darat, perairan, udara dan zona eksklusif yang telah diatur dalam undang-undang kepabeanan.

Pada tahun 2015 Kantor Bea dan Cukai menyita 59 unit mobil mewah bukan baru yang tidak memenuhi persyaratan impor barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mobil yang disita ini berasal dari PT. Berkat Tarikan Jaya dan PT. Atjeh Machine Centra yang awalnya telah diberikan izin oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor mobil bekas yang izinnya berlaku sampai dengan 31 Desember 2014, namun kedua pihak tersebut melakukan pengimporan mobil pada tanggal 6 Januari 2015 di saat izin yang tersedia sudah kadaluwarsa.[87] Maka Kantor Bea dan Cukai yang bertugas dalam penertiban barang impor dan ekspor Indonesia, melakukan penyegelan terhadap mobil tersebut. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Kantor Bea dan Cukai memberikan waktu 30 hari masa kerja untuk pihak importir mengurus perizinan

---

[86] *Ibid.*

[87] https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-banda-aceh-lelang-59-buah-mobil-bukan-baru.html diakses pada tanggal 10 juni 2022

mobil yang bermasalah tersebut. Namun pihak pemilik barang tidak kunjung menyelesaikan prosedur kepabeanannya, maka dalam kurun waktu 30 hari tersebut barang yang disita oleh Kantor Bea dan Cukai ini berubah statusnya menjadi barang yang tidak dikuasai. Dan dalam kurun waktu 60 hari yang terhitung sejak barang sitaan itu disimpan dalam Tempat Penimbunan Pabean (TPP) ataupun tempat lainnya yang berfungsi sebagai TPP maka 59 unit mobil sitaan tersebut, berubah status nya menjadi Barang Milik Negara.[88]

Pelelangan 59 unit mobil hasil sitaan Kantor Bea dan Cukai berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang mengatur tentang peruntukan barang milik negara yang akan ditetepkan dijual secara lelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan ataupun penetapan status penggunaan. Pihak Kantor Bea dan Cukai memeriksa izin impor barang, yang ternyata izinnya telah kadaluwarsa. Pihak Kantor Bea dan Cukai memberikan rentang waktu bagi importir untuk bisa mengurus kembali perizinan mobil tersebut, namun pihak importir tidak menyelesaikan pengurusannya, maka mobil tersebut berubah statusnya menjadi barang milik negara. Setelah terjadinya perubahan status barang sitaan ini barulah pihak Kantor Bea dan Cukai bisa melakukan pengusulan peruntukan barang. Disinilah tahap pra lelang dimulai, pihak Kantor Bea dan Cukai mengusulkan penjualan secara lelang untuk barang sitaan tersebut pada KPKNL.[89] Dalam pengajuan permohonan lelang pihak bea cukai berkonsultasi dengan pihak KPKNL untuk memenuhi persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan lelang, tahap ini disebut tahap

---

[88] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/Pmk.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara“PMK Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.”

[89] https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-banda-aceh-lelang-59-buah-mobil-bukan-baru.html diakses tanggal 6 Juni 2022

verifikasi.[90] Setelah proses verifikasi selesai, pejabat lelang mengeluarkan penetapan jadwal lelang lalu kemudian pihak KPKNL mengeluarkan nomor tiket untuk dicetak beserta dengan perlengkapan dokumen fisik yang harus diserahkan pihak bea cukai kepada KPKNL. Walaupun pelelangan yang dilakukan menggunakan pelelangan *online* tetap diperlukannya dokumen fisik suntuk pembuatan risalah lelang sebagai akta otentik.[91] Setelah terpenuhinya segala persyaratan pada tanggal 1 Agustus 2017 permohonan penjualan secara lelang itu mendapat persetujuan dari pihak KPKNL.[92] Setelah mendapat surat persetujuan lelang, maka berlanjut pada tahapan pelelangan yang diawali dengan pengumuman lelang Nomor Peng-02/WBC.01/KPP.MP.02/2017. Pada Pelelangan Barang Milik Negara pada tahun 2017 sebenarnya telah berhasil melelang seluruh unit mobil bukan baru ini, namun terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemenang objek lelang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam transaksi lelang ini. Seperti pada kasus pembatalan sepihak pemenang yang tidak menyelesaikan sisa pembayarannya pada objek lelang dengan alasan belum melihat kondisi barang, tidak mampu untuk melunasi sisa pembayaran objek lelang atau justru terlibatnya kepentingan pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mempermainkan harga dan penjualan objek lelang.[93] Pihak pemilik barang sitaan 59 unit mobil mewah bukan baru ini tentu saja memiliki ketidakrelaan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai apalagi dilakukannya pelelangan atas barang sitaan tersebut, Beberapa pihak pemilik barang sitaan yang masih tidak terima dengan penyitaan tersebut ada yang melakukan banding kepengadilan untuk

---

[90] Wawancara dengan Ajeng Hanifa Zahra, Pelaksana Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, tanggal 3 Juni 2022

[91] *Ibid.*

[92] https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-banda-aceh-lelang-59-buah-mobil-bukan-baru.html

[93] Wawancara dengan Bulkiah, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 31 Mei 2022

memperoleh hak kepemilikan barangnya kembali, namun dengan segala prosedur penyitaan barang yang telah dilakukan sesuai hukum, maka mereka tidak menang dalam banding yang dilakukan ke pengadilan. Salah satu bentuk aksi protes yang dilakukan adalah dengan mengacaukan pelelangan dengan mengerahkan beberapa oknum yang akan turut serta dalam pelelangan dan mempermainkan harga dari objek lelang. [94]

Setelah kegagalan pada pelelangan yang dilakukan pada tahun 2017 pihak Kantor Bea dan Cukai melakukan pelelangan ulang yang diawali dengan permohonan pelelangan ulang pada KPKNL. Setelah pihak KPKNL mengeluarkan surat persetujuan lelang maka tahapan pra lelang ini diawali dengan pengumuman lelang yang diumukan melalui surat kabar harian ataupun website resmi pelelangan.[95] Pengumuman lelang bertujuan untuk menghimpun calon peserta yang mau mengikuti pelelangan barang sitaan.

Tahapan selanjutnya adalah Kantor Bea dan Cukai melakukan *open house/aanwijzing* yang merupakan kesempatan yang diberikan untuk para peserta lelang dapat melihat dan mengecek objek yang akan dilelang. Tahapan ini sangat berguna bagi peserta yang akan mengikuti pelelangan untuk mengetahui jenis, kondisi dan hal lainnya terkait objek lelang, sehingga pihak pembeli dapat memberikan penawaran yang pantas atas nilai barang tersebut. Segala tahapan yang terjadi sebelum pelelangan dilaksanakan disebut tahap pra lelang

Setelah tahapan *aanwijzing* atau *open house* selesai dilaksanakan, maka masuklah tahapan pelelangan. Pelelangan yang dilakukan bea cukai ini menggunakan pelelangan melalui internet dengan jenis penawaran *open*

---

[94] Wawancara dengan Radiansyah Al-Fanshuri, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 6 Juni 2022

[95] Wawancara dengan Bulkiah, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 31 Mei 2022

bidding.[96] Segala proses penawaran lelang ini bisa diakses oleh seluruh peserta lelang pada website resmi lelang DJKN. Pihak bea cukai mengusahakan secepat mungkin untuk melakukan pelelangan barang sitaan dikarenakan banyak faktor yang merugikan jika pelelangan ini ditunda, salah satunya jika semakin lama barang sitaa ditimbun di Tempat Penimbunan dan Pabean maka akan mengurangi nilai dari objek dan juga pemenuhan lahan TPP yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain.[97] Namun tak bisa dipungkiri juga pelelangan yang dilakukan ini tidak bisa secepat itu dilakukan karena melibatkan dua instansi dan melewati berbagai macam pertimbangan untuk peruntukan barang hasil sitaan. [98] Maka dari itu proses pertimbangan peruntukan barang sitaan untuk dilelang ini merupakan suatu tahapan penting. Pertimbangan dalam pelelangan barang sitaan diantaranya adalah barang sitaan yang akan dijual ini apakah bernilai ekonomis karena pada dasarnya melakukan pelelangan juga memerlukan biaya yang harus dikeluarkan dari Kantor Bea dan Cukai, sehingga tak jarang jika barang sitaan ini peruntukkannya dimusnahkan bukan dilelang karena ditimbang biaya pelelangan akan lebih besar dan tidak sebanding dengan nilai jual objek lelang.[99] Sedangkan pihak KPKNL bertugas untuk memeriksa kembali barang sitaan diajukan penjualannya secara lelang oleh bea cukai apakah layak untuk dilelang atau tidak. Pihak KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang selama syarat formil dan materil telah terpenuhi.[100] Dikarenakan pelelangan Barang Milik Negara merupakan

---

[96] https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-banda-aceh-lelang-59-buah-mobil-bukan-baru.html

[97] Wawancara dengan Muhammad Sahal Savana, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 6 Juni 2022

[98] *Ibid.*

[99] Wawancara dengan Bulkiah, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 31 Mei 2022

[100] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tentu saja menguntungkan negara.

Setelah penetapan jadwal pelelangan secara resmi telah ditetapkan juga waktu untuk peserta lelang memberikan penawaran harga pada objek lelang. Maka pada waktu penawaran berakhir disitulah akan ditentukan peserta yang melakukan penawaran harga tertinggi yang tentunya akan memenangkan objek lelang. Unsur lelang yang terlibat dan harus bertatap muka untuk mengetahui pemenang objek lelang ini adalah pejabat lelang, pejabat penjual, Dua orang saksi masing-masing dari pihak KPKNL dan pihak Kantor Bea dan Cukai. Pemenang objek lelang diberikan waktu 5 hari kerja untuk melunasi sisa pembayaran objek lelang disertai dengan penambahan bea lelang sebesar 2 persen untuk objek lelang Barang Milik Negara.[101]

Setelah pelunasan pembayaran pada objek lelang yang dimenangkan maka diterbitkanlah risalah lelang yang merupakan berita acara pelelangan yang dibuat oleh pejabat lelang ataupun kuasanya yang pembuatannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai lelang.sebagai akta otentik untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.[102] Risalah lelang ini dibuat oleh pejabat lelang .[103] Pada kasus mobil impor yang dilelang bea cukai ini maka perlu dilakukannya pengurusan terhadap perizinannya. Maka diperlukan form A yang diterbitkan dari seksi perbendaharaan kantor Bea dan

[101] Wawancara dengan Ajeng Hanifa Zahra, Pelaksana Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, tanggal 3 Juni 2022

[102] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

[103] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Cukai yang kemudian diberikan kepada pemenang objek lelang untuk kemudian diurus pada kepolisian dikarenakan mobil sitaan berasal dari luar negeri.[104]

Dari pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh ini telah terjual 30 unit mobil dari 59 unit mobil yang ditawarkan. berikut data mobil yang laku dilelang :

Tabel 3.1
Penjualan Mobil bukan baru secara lelang di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh Tahun 2019

No	**Uraian Barang**					**Nilai Wajar**	**Perun tukan**
	Jumlah	**Jenis Barang**		**Tahun**	**Kondisi**		
1	1 Unit	Mobil	Toyota Celica	2004	Bekas	Rp120.000.000	Lelang
2	1 Unit	Mobil	Mercedes Benz 313 CDI	2005	Bekas	Rp160.000.000	Lelang
3	1 Unit	Mobil	Toyota Celica	2003	Bekas	Rp 90.000.000	Lelang
4	1 Unit	Mobil	Lamborghini/ Gallardo	2003	Bekas	Rp640.000.000	Lelang
5	1 Unit	Mobil	Lamborghini/ Murcielago	2001	Bekas	Rp495.000.000	Lelang
6	1 Unit	Mobil	Honda Odssey 2.4A	2004	Bekas	Rp 44.800.000	Lelang
7	1 Unit	Mobil	Jeep Wrangler	2003	Bekas	Rp 43.200.000	Lelang
8	1 Unit	Mobil	Nissan 350Z-5-Spd A	2003	Bekas	Rp 66.000.000	Lelang

[104] Wawancara dengan Radiansyah Al-Fanshuri, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 6 Juni 2022

9	1 Unit	Mobil	Volkswagen Bettle 2.0A	2003	Bekas	Rp120.000.000	Lelang
10	1 Unit	Mobil	Suzuki JimNy 1.3At	2003	Bekas	Rp 20.400.000	Lelang
11	1 Unit	Mobil	Mini Cooper S	2004	Bekas	Rp 96.000.000	Lelang
12	1 Unit	Mobil	Nissan 350Z-5-SPDA	2003	Bekas	Rp 66.000.000	Lelang
13	1 Unit	Mobil	Bmw Z4(A) 2.5 L	2004	Bekas	Rp162.000.000	Lelang
14	1 Unit	Mobil	Mercedes Benz SLK 350	2004	Bekas	Rp216.000.000	Lelang
15	1 Unit	Mobil	Toyota Lx Rx300 BMR	2005	Bekas	Rp150.000.000	Lelang
16	1 Unit	Mobil	Honda Civic Type Vtec	2001	Bekas	Rp 26.400.000	Lelang
17	1 Unit	Mobil	Bmw M3 Convertible	2001	Bekas	Rp117.000.000	Lelang
18	1 Unit	Mobil	Mercedes Benz CLS500-SKM9338T	2005	Bekas	Rp240.000.000	Lelang
19	1 Unit	Mobil	Mini Cooper S-Sfe6535L	2003	Bekas	Rp 78.000.000	Lelang
20	1 Unit	Mobil	Nissan 350Z-6-SPDM-SKL6860B	2003	Bekas	Rp 72.000.000	Lelang

21	1 Unit	Mobil	Bmw 325CIA CABRIO-SKL7804H	2003	Bekas	Rp168.000.000	Lelang
22	1 Unit	Mobil	Bentley Conti GT	2004	Bekas	Rp432.000.000	Lelang
23	1 Unit	Mobil	Landrover 110	1967	Bekas	Rp 28.000.000	Lelang
24	1 Unit	Mobil	Landrover 110	1967	Bekas	Rp 28.000.000	Lelang
25	1 Unit	Mobil	Mercedes Benz 290GD	1990	Bekas	Rp 28.000.000	Lelang
26	1 Unit	Mobil	Toyota Lx Rx300	2004	Bekas	Rp112.500.000	Lelang
27	1 Unit	Mobil	Toyota Mega Cruiser	1995	Bekas	Rp 45.937.500	Lelang
28	1 Unit	Mobil	Toyota Mega Cruiser	1995	Bekas	Rp 45.937.500	Lelang
29	1 Unit	Mobil	Toyota Lexus	2004	Bekas	Rp112.500.000	Lelang
30	1 Unit	Mobil	Bmw Z3 2.2A	2002	Bekas	Rp136.500.000	Lelang

Sumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Banda Aceh

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kantor Bea dan Cukai telah melakukan penjualan barang sitaan nya secara transparan dengan memaparkan segala informasi yang berkaitan dengan barang sitaan yang akan dilelang beserta dengan nilai wajarnya. Telah dibuka juga tahapan *open house* yang memungkinkan para peserta lelang untuk melihat kondisi dan spesifikasi objek lelang.

Hasil pelelangan Barang sitaan berupa 30 unit mobil tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dananya akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Maka dari itu tentu saja pelelangan barang sitaan ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk sisa mobil yang tidak laku dalam pelelangan ini Kantor Bea dan Cukai masih bisa menetapkan berapa opsi peruntukan atas mobil tersebut, seperti mengajukan permohonan lelang ulang, dihibahkan atau dimusnahkan. Namun dengan berbagai pertimbangan yang ada 29 mobil sisa pelelangan ini dilakukan penghibahan.

Dalam pelelangan barang sitaan ini akan berjalan lancar jika mengikuti ketentuan perundang-undangan. Namun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam penguasaan barang misalnya pada pemenang lelang yang berbeda domisili dengan asal objek yang dilelang. Untuk kasus mobil impor maka perlu dikeluarkan lagi Form A yang berguna untuk mengurus nomor plat dan hal lainnya. Namun untuk pemenang lelang yang berbeda domisili maka pejabat bea cukai harus mendatangi daerah asal pemenang untuk menggosok tiket yang akan digunakan dalam pengurusan surat-surat mobil.

Bentuk hambatan lain yang terjadi adalah beberapa orang yang barangnya disita oleh kantor bea dan cukai tidak terima dengan pelelangan atas barangnya. Pernyataan tidak terima ini tentu sering terjadi saat penyitaan barang, namun beberapa pemilik barang sitaan ada yang menyuarakan ketidak terimaannya saat pelelangan barang dengan mengajukan banding kepengadilan atas barang miliknya. Namun pihak Kantor Bea dan Cukai jika sudah melakukan prosedur penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan dengan mudah untuk melawan tuntutan atas banding tersebut. Maka itu dibutuhkannya mekanisme pelelangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[105]

[105] Wawancara dengan Bulkiah, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 31 Mei 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

C. Perspektif *Bai' Muzayadah* terhadap pelelangan barang sitaan oleh Kantor Bea dan Cukai yang dilakukan oleh KPKNL

Transaksi jual beli yang dipraktekan masyarakat ini pada dasarnya boleh dalam Islam selama tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* serta tidak ada dalil yang melarangnya. Transaksi pelelangan yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *bai' muzayadah* ini merupakan salah satu bentuk transaksi jual-beli namun memiliki sedikit perbedaan dengan *bai' muthlaq* atau jual beli umumnya, Dalam *bai' muzayadah* diperbolehkan beberapa calon pembeli menerima penawaran atas suatu barang selama belum ditentukan pemenang yang berhak atas barang tersebut. Pemilihan pemenang dilakukan oleh penjual didasarkan pada penawaran harga tertinggi yang diajukan oleh salah satu peserta. Dalam transaksi jual-beli pada umumnya pembeli dilarang melakukan penawaran atas barang yang telah ditawar oleh orang lain. Penambahan harga yang diajukan oleh peserta ini juga bukan *ziyadah* (tambahan) yang di dalam syari'at islam dilarang. Dalam *bai' muzayadah* penambahan harga yang ditawarkan ini boleh selama belum ditentukan pemenang atas objek tersebut. Penguasaan objek ini diawali dengan akad dan juga diakhiri dengan pembayaran atas objek.[106]

Objek lelang yang merupakan barang hasil sitaan kantor bea dan cukai telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, status kepemilikan barang yang akan dilelang juga harus merupakan Barang Milik Negara sehingga pelelangan barang sitaan ini telah memenuhi salah satu rukun dalam *bai' muzayadah* yaitu *al-mabi'*

Proses pelaksanaan pelelangan barang sitaan Bea dan Cukai melalui KPKNL jika dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka telah sesuai dengan penerapan pelelangan berdasarkan perspektif *bai' muzayadah*. Dalam *bai' muzayadah* penawaran yang dilakukan harus transparan

---

[106] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 110.

tanpa adanya manipulasi harga dan juga kecurangan lain yang dilakukan oleh penjual. Transparansi pelelangan ini telah dilakukan oleh pihak Kantor Bea dan Cukai dan juga pihak KPKNL dengan memberikan pengumuman acara lelang yang dilakukan pada media cetak, website resmi dan juga media massa. Pengumuman leleang ini mebuktikan bahwa pelelangan yang dilakukan ini bersifat transparan sehingga masyarakat umum mendapatkan akses informasi atas barang tersebut, sehingga tidak hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan informasi atas objek lelang serta berhak menjadi peserta lelang. Untuk mencegah terjadinya kecurangan ini maka pihak kantor bea dan cukai menetapkan nilai limit atau nilai terendah yang bisa ditawarkan oleh peserta lelang, sebab jika para peserta lelang bersekongkol untuk melakukan manipulasi harga atas objek lelang, transaksi ini justru lebih menjurus pada *bai' najasy* yang merupakan transaksi yang dilarang dalam islam karena beberapa orang melakukan rekayasa pasar dalam permintaan dan harga atas objek barang.

Setelah calon peserta lelang mengetahui informasi pelelangan objek sitaan melelalui pengumuman lelang pihak kantor bea dan cukai memberikan kesempatan untuk para peserta yang berminat atas objek lelang untuk melihat kondisi objek secara langsung melaui *open house* atau *aanwijzing*. Dalam *bai' muzayadah* tentu juga hal ini harus dilakukan karena para peserta lelang berhak mengetahui kondisi dan spesifikasi barang sehingga bisa mengajukan harga yang pantas pada saat pelelangan nanti, sehingga jual-beli lelang yang dilakukan ini menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan sehingga tidak ada penyesalan saat penguasaan barang oleh pemenang lelang.Walaupun sebenarnya pihak kantor bea dan cukai serta pihak KPKNL telah memaparkan kondisi barang secara jelas.

Implementasi pelelangan barang sitaan yang dilakukan oleh Kantor bea dan Cukai melalui KPKNL ini juga telah dijalankan dengan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang tidak ada unsur bertentangan dengan

ketentuan *bai' muzayadah*. Pelelangan yang dilakukan dengan *open bidding* atau lelang secara terbuka ini hampir sama dengan pelelangan yang dilakukan pada zaman rasullah dimana para peserta dapat melihat penawaran harga yang diajukan oleh peserta lainnya. Pada pelelangan secara *close bidding* yang diterapkan oleh pihak KPKNL dimana para peserta hanya bisa mengajukan penawaran namun tidak bisa melihat penawaran yang dilakukan peserta lainnya jug tidak menyalahi ketentuan *bai' muzayadah*, karena walaupun masing-masing peserta tidak dapat melihat penawaran yang diajukan tapi telah ada pejabat lelang yang wajib secara jujur menentukan pemenang lelang. Jadi tidak terdapat unsur kecurangan dalam hal ini. Justru penawaran *close bidding* disatu sisi memberikan kebebasan bagi para peserta dalam melakukan penawaran harga tanpa adanya pihak yang merasa terintimidasi dengan penawaran harga yang terus bertambah naik pada praktik pelelangan secara *open bidding*.

Setelah pemenang dari objek lelang barang sitaan ini ditentukan, maka pemenang objek lelang wajib melunasi sisa pelunasan dari objek tersebut disertai dengan penetapan bea lelang dua persen untuk pelelangan Barang Milik Negara.[107] Setelah proses pelunasan ini maka pemenang lelang berhak menguasai objek lelang.

Pemenang lelang tidak diumumkan namanya dan dijaga kerahasiaannya, untuk memberikan perlindungan dari hal yang tak diinginkan, salah satunya takut terjadi intimidasi dari pemilik awal barang yang disita yang tidak terima atas penyitaan tersebut.[108] Dan untuk menjamin kepastian hukum maka di buatlah risalah lelang yang akan diberikan untuk pemenang objek lelang, untuk pihak KPKNL sebagai arsip, untuk pihak bea dan cukai selaku penjual objek

[107] Wawancara dengan Ajeng Hanifa Zahra, Pelaksana Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, tanggal 3 Juni 2022

[108] Wawancara dengan Radiansyah Al-Fanshuri, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh tanggal 6 Juni 2022

lelang dan juga untuk kantor wilayah DJKN Aceh. Risalah lelang inilah yang menjadi kepastian hukum atas penguasaan objek lelang barang sitaan ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pelelangan Barang Sitaan Bea dan Cukai Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Analisis Menurut *Bai' Muzayadah*)

1. Kantor Bea dan Cukai telah melakukan penyitaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tahapan yang dilalui mulai dari tahap pra lelang yang dimulai dengan permohonan lelang dan dilakukannya pengumuman lelang untuk mengumpulkan peserta lelang dan merupakan transparansi dalam penyampaian informasi dipublik. kemudian dilakukan tahapan pelelangan barang sitaan Kantor Bea dan Cukai melaui KPKNL. Dan terakhir adalah tahapan pasca lelang untuk mengurus dokumen kepemilikan barang dan penerbitan risalah lelang sebagai bentuk jaminan untuk kepastian hukum terhadap penguasaan objek lelang secara utuh.
2. Pelelangan barang sitaan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh jika dikaji implementasinya sudah sesuai dengan konsep jual beli dalam islam yang dikenal dengan *bai' muzayadah.* Pada umumnya konsep *bai' muzayadah* juga merupakan suatu penawaran harga yang diajukan oleh beberapa peserta atas objek lelang yang harganya terus naik dan peserta yang menawarkan harga tertinggi saat jual-beli lelang berakhir maka berhak memenangkan objek lelang. Praktik pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh yang dilelang melalui KPKNL sudah melakukan prosedur sesuai dengan konsep *bai' muzayadah* bahkan prosedur yang dilakukan disertai dengan peraturan baru untuk meminimalisir tindakan kecurangan pada saat pelelangan seperti menentukan nilai limit suatu

harga untuk mengantisipasi manipulasi harga dari peserta lelang. Pelelangan pada Barang sitaan Kantor Bea dan Cukai berupa 59 unit mobil bukan baru ini menggunakan *open bidding* atau pelelangan secara terbuka dan menggunakan *e-auction* yang merupakan inovasi baru dalam pelelangan yang bisa menjangkau peserta lelang lebih banyak dan juga mengefisiensi penggunaan waktu dan tempat pelelangan

B. Saran

1. Pelaksanaan prosedur pelelangan barang sitaan yang merupakan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai melalui KPKNL jika sudah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah tentu pelaksanaan lelangnya sudah dilakukan secara baik. Namun sebaiknya pelelangan atas barang milik negara yang jumlahnya banyak dan bernilai ekonomis sebaiknya dilakukan secepat mungkin mengingat nilai barang akan turun seiring waktu dan juga akan merugikan pemanfaatan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) jika barang terlalu lama disimpan. Jarak pelelangan pada tahun 2017 yang gagal dikarenakan wanprestasi oleh pemenang lelang baru diajukan permohonan lelangnya kembali pada tahun 2019 yang merupakan waktu yang sangat lama. Dikarenakan KPKNL sendiri tidak memberikan batasan waktu untuk penjual melakukan permohonan lelang kembali untuk objek yang gagal dilelang
2. Keuntungan yang didapatkan tidak hanya berlaku untuk pembeli lelang saja, penjual lelang juga berhak mendapatkan keuntungan atas penjualan barangnya. Maka sepertinya perlu dibuat peraturan baru sebagai sanksi untuk pihak pemenang objek lelang yang melakukan wanprestasi selain uang jaminan yang dibayarkan hangus, seperti peserta lelang berhak untuk dikecualikan dalam pelelangan berikutnya

atau hal lainnya yang akan memberikan efek jera . Seperti yang terjadi pada kasus pelelangan 59 unit unit mobil sitaan ini yang sangat merugikan bagi pihak Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh dikarenakan pemenang objek lelang melakukan wanprestasi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenamedia Group. 2010.

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Isla*m. Jakarta: Darul Haq. 2004.

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.* Jakarta: Kiswah. 2004.

Amri Amir, Junaidi dan Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. IPB Press, 2009.

A.W Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Dara Ratu Syahdu. "Implementasi E-Auction Pada Pelelangan Objek Jaminan Milik Perbankan Dalam Perspektif Bai' Al-Muzayadah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh)", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Pustaka Al-Kautsari, 2011.

Erna Julita. "Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya (Analisis Menurut Bai' Muzayadah)", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

Farhan Rahmatullah. "Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif

Hukum Islam (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Serang)'. Skripsi, (Banten: Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017).

Farhan Zuhardi. "Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor. 12 Tahun 2004 (Analisis Menurut Bai' Muzayadah)", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016).

Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika, 2012.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

http://www.bcbandaaceh.com/struktur-organisasi

https://text-id.123dok.com/document/9yng4oekz-subjek-dan-objek-perjanjian-jual-beli.html

https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-banda-aceh-lelang-59-buah-mobil-bukan-baru.html

Husein Al-Waysyah. *Al-Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar El-Fikr

Ibnu Juzai al-Kalbi, *Al-Qawānin Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.

Imam as-Syāfi'ī, *Al-umm, Jld. V*. Jakarta: Pustaka Muslim. 2001.

Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz I. al-Qahirah*: Isa al-Babi al-Halabi. t.th.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muhammad Ali. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern." Jakarta: Pustaka

Alumni, 1992.

Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah Al-Qazwaniy, Jld III. Jakarta: Gema Insani. 2016

Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Yusuf dan Ismail Suardi Wekke, *Bahasa Arab Bahasa al-Qur’an*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Muhibbuthabary, Fiqih Amal Islami. Bandung: Citapustaka Media. 2012

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Pasal 1 Vendu Reglement Staatblad Nomor 189 Tahun 1908.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010

PMK Nomor 51/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai.

PMK Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

PMK Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pesta Aspita Diana Simanjuntak. "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Di Kota Medan)".

Rachmadi USman. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

———. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah. Jakarta: Pustaka Setia. 2001.

Raihan. "Metodologi Penelitian." Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

Rifai, Mohd. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.

Reza Fahmi. "Pelelangan Objek Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh Melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Perspektif Bai' Al-Muzayadah.", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Wahbah Al- Zuhaili . *Fiqih Islam, Jilid 5, Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wawancara dengan Ajeng Hanifa Zahra, Pelaksana Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh

Wawancara dengan Bulkiah, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh

Wawancara dengan Muhammad Sahal Savana, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh

Wawancara dengan Radiansyah Al-Fanshuri, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh

Wawancara Dengan Randi Ikhsan, Mantan Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Banda Aceh.

Website resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diakses melalui https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 668/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh — Sebagai Pembimbing I
b. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Shahira Rafsanjani
NIM : 180102169
Prodi : HES
Judul : Pelelangan Barang Sitaan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Analisis Menurut Bai1 Muzayadah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq, K

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Wawancara

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1790/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kantor Pengawasan dan Pelaksanaan Bea dan Cukai Banda Aceh
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SHAHIRA RAFSANJANI / 180102169**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Geuce Menara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelelangan Barang Sitaan Bea Cukai Banda Aceh dalam Perspektif Bai' Muzayadah (Studi Pada Kantor Bea Cukai Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 Kantor Pelayanan dan Pelelangan Kekaaan Negara (KPKNL) Banda Aceh

Gambar 3 Bukti Wawancara dengan Pejabat KPKNL Banda Aceh

Gambar 4 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C (KPPBC TMP C) Banda Aceh

Gambar 5 Bukti Wawancara dengan Pejabat KPPBC TMP C Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Shahira Rafsanjani / 180102169
Tempat/Tanggal Lahir	: Karang Baru / 11 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Wanita
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Geuce Menara, Banda Aceh
Orang tua	
Nama Ayah	: Mardiansyah
Nama Ibu	: Safura
Alamat	: Kampung Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
Pendidikan	
SD/MI	: SDN 2 Karang Bundar Tahun 2006-2011
SMP/Mts	: SMPN 4 Percontohan Tahun 2011-2014
SMA/MA	: SMAN 1 Karang Baru 2014-2017
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018-2022

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juli 2022
Penulis,

Shahira Rafsanjani